

PKONSEP IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBĀDALAH


FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

TESIS

OLEH:

HAMZANWADI

NIM: 18781006



PROGRAM STUDI AKHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

KONSEP IDDAH LAKI-LAKI PERSPEKTIF MUBĀDALAH

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

TESIS

Diajukan Kepada:

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Magister

Akhwal Asy-Syakhshiyah

OLEH:

HAMZANWADI
NIM: 18781006



PROGRAM STUDI AKHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : HAMZANWADI
Nomor Induk Mahasiswa : 18781006
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul Tesis : Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubādalah
Faqihuddin Abdul Kodir

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



HAMZANWADI

NIM: 18781006

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS


Nama Lengkap : HAMZANWADI
Nomor Induk Mahasiswa :18781006
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubādalah
Faqihuddin Abdul Kodir

Setelah diperiksa dan melakukan perbaikan seperlunya tesis dengan judul konsep iddah laki-laki perspektif mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir disetujui untuk diajukan ke sidang ujian tesis

Menyetujui:

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.


Raden Cecop Lukman Yasin MA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi


Dr. Zaenul Mahmudi, MA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

LEMBAR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis atas nama mahasiswa di bawah ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021.

Nama : Hamzanwadi
NIM : 18781006
Program studi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Judul Tesis : Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir

Dewan Penguji:

No.	Nama	Tgl Persetujuan	Tanda tangan
1	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.	7/2 2021	
2	Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.	9 Feb 2021	
3	Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.	4/2 2021	
4	Raden Cecep Lukman Yasin, MA. Ph.D.	3 Februari 2021	

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag

MOTO

Kesalingan sesuai menjadi ikatan cinta yang paling kuat dalam membangun sebuah rumah tangga



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja serta syukur kita terhadap Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar, khususnya bagi saya sendiri yang telah diberikan kekuatan agar dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan baik.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., karena berkat beliau kita dapat menghirup udara Islam di negara tercinta Indonesia. Nabi Muhammad SAW., yang telah berusaha keras dan pantang mundur dari menyebarkan Agama Islam, walaupun Islam banyak mendapat kecaman pada masa itu, namun Nabi Muhammad SAW., tak sedikit pun takut akan hal tersebut, bahkan Nabi Muhammad SAW pun siap mengobarkan Jiwa dan Raga demi tegaknya agama Islam di muka Bumi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan keilmuan yang masih terlalu jauh dari kata sempurna. Namun semua itu tidak menjadi sebuah halangan yang besar berkat adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tidak ada kata yang pantas dikeluarkan dari penulis kecuali ucapan syukur Alhamdulillah atas selesainya penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang beserta seluruh jajaran pengurus

rektorat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., serta seluruh jajaran pengurus Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Pembimbing 1 Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., yang senantiasa memberikan arahan, tenaga maupun pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Raden Cecep Lukman Yasin MA., Ph.D., selaku pembimbing II, yang dengan sabar dan ikhlas dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis.
5. Dr. Isroqunnajah, M.Ag., selaku penguji utama yang telah meluangkan waktunya mengoreksi serta memberikan masukan terhadap penelitian tesis ini.
6. Dr. Khoirul Hidayah SH., M.H., selaku ketua/penguji yang telah meluangkan waktunya mengoreksi serta memberikan masukan terhadap penelitian tesis ini.
7. Para Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Pascasarjana Sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan, tidak ada yang penulis harapkan kecuali ilmu yang barokkah.

8. Segenap staf tata usaha dan perpustakaan Pascasarjana Sarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu segala pelayanan kampus kepada penulis.
9. Ibu dan Bapak, beserta adik tercinta Aisah Aidil Fitriani yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Kepada para rekan-rekan seangkatan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang selalu memberikan semangat agar dapat menyelesaikan penulisan Tesis.
11. Kepada semua rekan-rekan di rumah Juang Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok (FKML) yang senantiasa memberikan inspirasi serta masukan dalam proses penyelesaian penulisan tesis.

Harapan penulis semoga Allah SWT senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita semua dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Malang 10 Februari, 2021

Penulis



HAMZANWADI
NIM: 18781006

ABSTRAK

Hamzanwadi NIM: 18781006 Konsep iddah laki-laki perspektif mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang 2021, pembimbing 1: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., pembimbing 2: Raden Cecep Lukman Yasin MA., Ph.D.,

Kata kunci: *iddah, mubādalah, Faqihuddin Abdul Kodir*

Kata iddah sebagaimana yang banyak dimuat dalam kitab-kitab klasik dipahami sebagai rentang waktu yang wajib dijalani oleh wanita-wanita yang diceritakan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia, sebelum wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi, dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim dan masa rekonsiliasi, serta waktu berkabung. Dengan melihat tujuan iddah yang tidak hanya untuk mengetahui isi rahim saja, maka konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dapat diterapkan supaya iddah tidak diberlakukan hanya untuk perempuan saja melainkan juga untuk laki-laki sehingga memperbesar peluang terjadinya rekonsiliasi antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian kepustakaan. Data primer yang digunakan penulis adalah *Qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, serta kitab-kitab klasik yang memuat tema tentang iddah maupun *mubādalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep iddah yang diberlakukan hanya bagi perempuan, sebagaimana yang berlaku pada masa awal Islam tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang meminggirkan kaum perempuan. Islam datang untuk memperbarui ketentuan iddah yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan menggunakan teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir konsep iddah dipandang tidak hanya berlaku bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki secara umum.

ABSTRAK

Hamzanwadi NIM: 18781006 The concept of iddah for men from the perspective of *mubādalah* of Faqihuddin Abdul Kodir, al-Ahwal al-Syakhsiyyah study program, Postgraduate Program at the Islamic University of Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang 2021, supervisor 1: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., supervisor 2: Raden Cecep Lukman Yasin MA., Ph.D.,

Keywords: *iddah, mubādalah, Faqihuddin Abdul Kodir*

The word iddah, as it is often used in Islamic legal jurisprudence, is understood as the time span that must be spent by a widow of divorced women, before she is allowed to remarry, with the aim of knowing the cleanliness of the uterus respite, and time of mourning. By looking at the goal of iddah, which is not only to know the contents of the uterus, the concept of *mubādalah* of Faqihuddin Abdul Kodir can be applied so much so that iddah does not apply merely to women but also to men. Accordingly, iddah will significantly increases the chance for reconciliation between the two parties, hence the opportunity for this reconciliation.

The research uses a descriptive qualitative approach, using the library research method. To obtain primary data, the author is use the book *Qirā'ah Mubādalah* by Faqihuddin Abdul Kodir, while secondary data is obtained from books, journals, and classical books discussing the issues of both iddah and *mubādalah*.

The results of this study indicate that the concept of iddah which was enforced in the early days of Islam cannot be separated from the patriarchal culture which marginalized women. Islam has come to renew the concepts and practices that have discriminated women. By using the theory of *mubādalah* Faqihuddin of Abdul Kodir, iddah will apply to both women and men, in general.

مستخلص البحث

حمزنادي، 18781006. مفهوم عدة الذكر من منظور مبادلة فقيه الدين عبد القدير، برنامج دراسة الأحوال الشخصية . رسالة الماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج 2021. المشرف: (1) الأستاذة الدكتورة مفيدة، الماجستير (2) الدكتور راين سيسب لقمان ياسين ، الماجستير.

كلمات مفتاحية: عدة ، مبادلة فقيه الدين عبد القدير

تُفهم كلمة عدة ، كما تُنشر غالبًا في الكتب الكلاسيكية ، على أنها الفترة الزمنية التي يجب أن تقوم بها النساء المطلقات من أزواجهن أو أزواجهن ، قبل السماح للمرأة بالزواج مرة أخرى ، بهدف معرفة نظافة الرحم والمصالحة ، و وقت الحداد. من خلال النظر إلى هدف العدة وهو ليس فقط معرفة محتويات الرحم ، يمكن تطبيق مفهوم مبادلة فقيه الدين عبد القدير بحيث لا تنطبق العدة على النساء فقط بل على الرجال أيضًا بحيث تزيد من فرصة المصالحة بين الطرفين بحيث تكون فرصة حدوث ذلك. المرجع بين الاثنين يكبر. يستخدم منهج البحث في هذه الكتابة منهجًا وصفيًا نوعيًا ، والطريقة المستخدمة هي طريقة البحث في المكتبات. للحصول على البيانات الأولية ، المؤلف هو كتاب قراءة مبادلة فقيه الدين عبد القدير ، بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والكتب الكلاسيكية التي تحتوي على كل من العدة والمبادلة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مفهوم العدة الذي ينطبق على النساء فقط والذي تم تطبيقه في الأيام الأولى للإسلام لا يمكن فصله عن الثقافة الأبوية التي همشت الكثير من النساء. لقد جاء الإسلام ليحدد مفهوم الذي تميز ضد المرأة. باستخدام نظرية مبادلة فقيه الدين عبد القادر ، فإن مفهوم العدة لا ينطبق على النساء فقط ، ولكن الرجال ملزمون أيضًا بأداء العدة بشكل عام.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Gagasan dan Konsep <i>Mubādalah</i>	14

1. Makna <i>Mubādalah</i>	17
2. Gagasan <i>Mubādalah</i> dalam Al-Qur'an	19
3. Gagasan <i>Mubādalah</i> dalam Hadis	28
B. Cara kerja <i>Mubādalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir	34
C. Biografi Faqihudin Abdul Kodir	36
D. Konsep Iddah Dalam Islam.....	38
1. Pengertian Iddah	38
2. Dasar Hukum Konsep Iddah.....	40
3. Macam-macam Iddah	41
4. Manfaat Iddah	46
5. Iddah laki-laki Menurut Ulama Fikih.....	48
6. Iddah laki-laki Menurut Hukum Indonesia	50
E. Kerangka Berpikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
1. Pendekatan Penelitian.....	54
2. Jenis Penelitian	55
B. Data dan Sumber Data Penelitian	55
1. Data Primer.....	56
2. Data Sekunder	56

3. Data Tersier	57
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	58
1. Pengeditan (<i>editing</i>)	58
2. Klasifikasi (<i>classifying</i>)	59
4. Analisis (<i>analyzing</i>)	61
5. Menyimpulkan (<i>concluding</i>)	61
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Sejarah Iddah Dalam Islam	62
B. Gagasan Ulang Konsep Iddah Laki-laki Perspektif <i>Mubādalāh</i>	71
C. Fungsi Iddah Laki-laki	76
BAB V PENUTUP	85
A. KESIMPULAN.....	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88
RIWAYAT HDUP.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 2.1 Perhitungan suci dan haid	42



TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, (bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia). Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan pedoman transliterasi. Transliterasi huruf Arab yang digunakan pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) dalam penyusunan tulisan Tesis berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan garis di bawahnya)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Dz	zet (dengan garis di bawahnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	Sh	es dan ha
شذ	Dhad	Dh	de dan ha
ط	Tha	Th	te dan ha
ظ	Zha	Zh	Zet dan ha
ع	'Ain	'	Koma terbail (di atas)
غ	Ghain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

C. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ' —	Fathah	A	A
— ِ —	Kasrah	I	I
— ' —	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ ِ —	fathah dan ya	Ai	a dan i
— َ ُ —	fathah dan wau	Au	a dan u

D. MADDAH

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— َ —	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
— ِ —	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
— ُ —	dhammah dan wau	û	u dan garis di atas

Ta Marbutah

Transliterasi untuk huruf ta *marbutah* adalah sebagai berikut:

- Jika ta *marbutah* itu hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, atau dhammah, maka transliterasinya adalah “t”.
- Jika ta *marbutah* itu mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah “h”.
- Jika pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, maka dalam transliterasi latin (Indonesia)

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu (dobel huruf).

Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال” (Alif dan Lam), baik kata sandang tersebut diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun diikuti oleh huruf *qamariah*, seperti kata “*al-syamsu*” atau “*al-qamaru*”.

Hamzah

Huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kalimat dilambangkan dengan apostrof (’), jika huruf hamzah terletak di awal kalimat (kata), maka ia dilambangkan dengan huruf alif.

Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi’il maupun isim, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, seperti kalimat “*Bismillâ al-Rahmân al-Rahîm*”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbicara mengenai iddah bagi laki-laki kini sudah menjadi isu sentral bagi hukum Islam, munculnya isu iddah bagi laki-laki ini tidak lepas dari isu bias gender yang dialami oleh perempuan-perempuan Islam, bias gender ini muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah belum jelasnya perbedaan antara sex dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan serta metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan masih teks tual.¹

Kata iddah sebagaimana yang banyak dimuat dalam kitab-kitab klasik dipahami sebagai rentang waktu yang wajib dijalani perempuan yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia, sebelum perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi, dengan tujuan untuk mengetahui kebersihan rahim. Iddah wajib dijalani oleh seorang perempuan ketika ikatan pernikahannya dengan suami telah terputus, baik itu terjadi dengan talak *raj'i* (talak satu dan dua), talak *ba'in* (talak tiga), *fasakh* (pembatalan nikah), pisah setelah pernikahan yang rusak atau setelah terjadi hubungan badan secara syubhat, maupun dengan kematian suami.²

Konsekuensi yang muncul dari pemikiran konsep iddah yang seperti ini adalah konsep iddah dipandang hanya berlaku bagi perempuan saja dengan

¹ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pt Lkis Printing Cemerlang, 2009), 3

² Abd Al-Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, Ter. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2019), 126.

kata lain konsep iddah seperti ini tidak berlaku bagi laki-laki. Bahkan menjalankan iddah termasuk *ta'abbudi* sehingga tinggal diterima dan dijalankan.³ Selain itu, pemahaman konsep Iddah hanya berlaku bagi perempuan didukung juga oleh bunyi redaksi al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228, yang menjelaskan tentang ketentuan iddah bagi perempuan yang diceraikan, akan tetapi apakah konsep iddah seperti ini sudah final atau tidak bisa diubah lagi?

Apabila tujuan dari konsep iddah hanyalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang perempuan, maka sangatlah logis konsep iddah ini diberlakukan hanya untuk perempuan saja karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan bisa hamil, dalam hal ini maka konsep iddah hanya menyangkut masalah seks saja, akan tetapi tujuan dari konsep iddah dalam Islam ini lebih dari sekedar masalah seks saja. Menurut Sayyid Sabiq iddah tidak hanya bertujuan untuk mengetahui isi rahim saja melainkan juga untuk memberikan kesempatan kepada suami-istri untuk membangun rumah tangga kembali (rekonsiliasi), bila menurut mereka hal itu yang terbaik.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang artinya "*Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.*", karena ketika suami menjatuhkan talak biasanya dalam keadaan emosi dan biasanya setelah menjatuhkan talak akan menyesal apalagi kalo sudah mempunyai anak yang banyak maka rasa marah

³ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 5.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter, Abu Aulia dan Abu Syauqina, jilid III (Jakarta: PT Pusaka Abdi Bangsa, 2018), 648

terhadap istrinya biasanya terkalahkan oleh rasa kasih dan sayang terhadap mereka, dengan demikian maka tujuan dari iddah bukan saja untuk mengetahui isi rahim dari seorang wanita saja melainkan juga untuk rekonsiliasi dan juga memberikan waktu berpikir untuk suami-istri, karena perkawinan bukan hanya kontrak perjanjian perdata semata akan tetapi lebih dari itu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kokoh).

Kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya adalah mengapa konsep iddah hanya diberlakukan untuk perempuan saja, sedangkan tujuan dari diberlakukannya masa iddah selain untuk mengetahui kebersihan dari rahim seorang perempuan juga untuk memberikan waktu untuk kedua belah pihak yang bercerai untuk berekonsiliasi?. Peneliti berpendapat bahwasanya hukum yang sudah berjalan di dalam kehidupan masyarakat akan tetapi dianggap mendiskriminasikan kaum perempuan tidak ada salahnya untuk dikaji kembali, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dan dikutip ulang oleh Jamal al-Banna “*Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat, situasi dan adat kebiasaan*”.⁵

Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori *mubādalah* berfokus pada relasi antara perempuan dan laki-laki. Istilah *mubādalah* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung

⁵ Jamal Al-Banna, *Nahwa Fiqih Jadid 3*, Ter. Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62.

di dalam teks tersebut.⁶ Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan pendekatan *mubādalah* berpendapat jika aturan iddah ini tidak memiliki makna sama sekali kecuali ibadah belaka, maka tentu tidak bisa berlaku *mubādalah*. Begitu pun jika ia hanya sekadar memastikan isi kandungan, juga tidak berlaku *mubādalah*, karena pihak yang mengandung hanya perempuan, jika iddah dimaksudkan juga memberi waktu berpikir dan refleksi, sekaligus memberi kesempatan lebih utama dan lebih mudah agar pasangan bisa kembali, maka tentu saja berlaku *mubādalah*.⁷

Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga diatur masalah iddah bagi laki-laki walaupun tidak disebut langsung sebagai iddah laki-laki sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 41 yang mengatakan bahwasanya laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang perempuan yang mempunyai hubungan nasab atau persusuan dengan istrinya, meskipun istrinya telah ditalak *raj'i* akan tetapi masih dalam masa iddah, dan juga disebutkan di dalam pasal 42 bahwasanya seorang laki-laki yang sedang memiliki empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* atau salah satunya masih terikat perkawinan dan yang lainnya masih dalam masa iddah talak *raj'i* maka laki-laki tersebut dilarang melangsungkan sebuah perkawinan.⁸

Konsep iddah laki-laki ini menjadi tantangan yang menarik untuk diteliti dikarenakan begitu banyak manfaat yang bisa dihasilkan, diantaranya

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019)59.

⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 427.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. 4: Jakarta: Cv Akademika Pressindo, 2010), 122.

memperbesar peluang untuk terjadi rujuk bagi laki-laki maupun perempuan, karena selama ini laki-laki yang bercerai dibebaskan untuk menikah kapan pun setelah mereka bercerai tanpa ada waktu menunggu untuk berpikir dan merenung untuk melakukan rujuk kembali, selama ini juga Islam hanya secara tegas menyebutkan dalam al-Qur'an kewajiban iddah bagi perempuan tidak ada penjelasan iddah bagi laki-laki. Pada saat yang sama juga, belum ada ditemukan *nash* yang secara *sharih* yang secara tegas melarang adanya konsep iddah bagi laki-laki yang bercerai baik itu cerai talak maupun cerai mati.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan literatur permasalahan-permasalahan di atas serta untuk membuat permasalahan-permasalahan tersebut lebih spesifik yang sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada sebuah rumusan masalah yang benar-benar fokus, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dari apa yang peneliti ingin bahas, maka peneliti akan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi konsep iddah hanya diwajibkan bagi perempuan?
2. Bagaimana konsep iddah laki-laki perspektif *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Fokus Masalah yang telah disampaikan, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa saja yang melatar belakangi konsep iddah hanya diwajibkan bagi perempuan.
2. Menganalisis konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian tentang konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir ini memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan tambahan serta khazanah keilmuan tentang konsep Iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.
 - b. Menambah wawasan keilmuan bagi akademisi khususnya Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan dalam menerapkan sebuah Undang-Undang khususnya iddah bagi laki-laki.

- b. Diharapkan dari penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat tentang konsep Iddah laki-laki.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan Tesis merupakan pertanggung jawaban ilmiah dari kegiatan yang telah dilakukan, sekaligus sebagai proses "uji publik" terhadap teori (temuan) penelitian, dimana seluruh kalangan ilmuan yang berkompeten "diundang" secara terbuka untuk memberi apresiasi dan mengkritisnya. Plagiarisme juga akan dapat diungkap dengan dilakukannya publikasi terhadap hasil penelitian, oleh karena dengan hal itu, semua orang akan dapat membaca dan menilainya, termasuk pada semua tahapan yang telah dilakukan untuk memperoleh sebuah temuan baru. Orisinalitas merupakan hal yang terpenting di sini, oleh karena di situlah esensi sebuah penelitian yang diharapkan akan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

Prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah harus senantiasa diikuti, mengingat bahwa penulisan Tesis merupakan sebuah karya tulis ilmiah, termasuk penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Kembali lagi, bahwa terdapat berbagai format penulisan ilmiah yang ditentukan oleh masing-masing fakultas/program studi sebagai karakteristik yang melekat pada fakultas atau program studi masing-masing. Begitu pun Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, secara rutin mengeluarkan Buku Pedoman tentang hal ini.⁹ Untuk tujuan inilah, maka di bawah ini akan diuraikan

⁹ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), 172.

beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan tema yang peneliti teliti, diantaranya:

1. Arum Mayasari, *talak dan iddah dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)*.¹⁰

Dalam tesis yang penulis akan teliti terdapat relevansi dengan tesis yang ditulis oleh Arum Mayasari dalam tesisnya yang berjudul, *talak dan iddah dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)*.

Tesis ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), tesis ini mengkaji ayat-ayat al- Qur'an yang berkaitan dengan talak dan iddah menggunakan *Hermeneutika Amina Wadud Muhsin*, dan dalam tesis ini juga memfokuskan penelitiannya dengan mengkaji buku karangan Amina Wadud yang berjudul *Quran end women*, dan dalam tesis yang ditulis oleh Arum Mayasari lebih banyak membahas tentang talak dan iddah yang dikaji dengan tafsir hermeunetikanya Amina Wadud, sedangkan yang peneliti akan teliti adalah Konsep Iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Nuzulia Febri Hidayati, *tinjauan gender terhadap konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum Islam (KHI)*.¹¹

¹⁰ Arum Mayasari, *Talak dan Iddah Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

¹¹ Nuzulia Febri Hidayatai, *Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

Dalam tesis yang ditulis oleh Nuzulia Febri Hidayati, dengan judul tesis *Tinjauan gender terhadap konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum Islam (KHI)*. Terdapat relevansi dengan judul yang peneliti akan teliti yakni sama-sama membahas tentang iddah.

Tesis ini juga merupakan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), dalam Tesis ini mengkritik konsep iddah dan ihdad yang ada dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dengan menggunakan pendekatan keadilan gender, dalam penelitian ini Nuzulia Febri Hidayati memandang konstruksi iddah dan ihdad yang ada pada kompilasi hukum Islam diteliti dengan menggunakan pendekatan gender banyak mendiskriminasikan perempuan, akan tetapi dalam tesis ini hanya mengkritik iddah dan ihdad yang ada dalam kompilasi hukum Islam dengan menggunakan perspektif gender tidak membahas secara terperinci mengenai iddah perspektif *mubādalah*.

3. Wahibatul Magfurah, *praktik 'iddah karena cerai mati perspektif masalah al-thufi (studi kasus kecamatan pakuniran kabupaten Probolinggo)*.¹²

Dalam penulisan tesis yang akan peneliti teliti terdapat juga relevansi dengan tesis Wahibatul Magfurah, *praktik 'iddah karena*

¹² Wahibatul Magfurah, *Praktik 'Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Kasus Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010, 2018)

cerai mati perspektif masalah al-thufi (studi kasus kecamatan pakuniran kabupaten Probolinggo), yakni sama-sama membahas tentang iddah dalam Islam.

Tesis ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yakni dengan cara wawancara sebagai sumber primernya, dalam tesis yang diteliti oleh Wahibatul Magfurah, dengan judul *Praktik 'iddah karena cerai mati perspektif Masalah al-thufi (studi kasus kecamatan pakuniran kabupaten Probolinggo)*. Tesis ini memfokuskan pembahasannya pada perempuan-perempuan yang tidak melaksanakan iddah-nya ketika terjadi cerai mati dengan menggunakan pendekatan *Maslahah al-thufi*, sedangkan yang peneliti akan teliti adalah bagaimana konsep iddah laki-laki dalam Islam kalo dikaji dengan menggunakan pendekatan *mubādalah*.

4. Muhamad Isna Wahyudi, *kajian kritis ketentuan Waktu tunggu (iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan*.¹³

Selain dalam tesis dan skripsi penelitian yang akan teliti juga terdapat relevansi dengan artikel yang ditulis oleh Muhamad Isna Wahyudi dengan judul, *kajian kritis ketentuan Waktu tunggu*

¹³ Muhamad Isna Wahyudi, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam Rru Hmpa Bidang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, 2016

(*iddah*) dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata bidang perkawinan.

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), dalam artikel ini hanya memfokuskan pembahasannya dalam *iddah* secara umum yang akan diterapkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang peneliti akan teliti adalah bagaimana konsep *iddah* laki-laki kalo dikaji secara *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul *qirā'ah mubādalah*.

5. M. Nur Kholis al Amin, *iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam*.¹⁴

Terdapat pula relevansi dengan artikel yang ditulis oleh M. Nur Kholis al Amin dalam jurnalnya yang berjudul, *iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam*.

artikel ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), dalam artikel ini hanya memfokuskan pembahasannya tentang *Iddah* bagi suami karena cerai mati yang terdapat didalam al-Qur'an, sedangkan *iddah* bagi suami tidak diberlakukan sama sekali dalam al-Qur'an padahal dalam *iddah* cerai mati terdapat moral etis di dalamnya, dalam hal ini M. Nur Kholis al Amin

¹⁴ M. Nur Kholis Al-Amin, *Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian*, Mukadimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, 2016

mengkajiinya dengan pendekatan filsafat hukum Islam, tidak sampai membahas masa iddah laki-laki secara keseluruhan seperti yang peneliti akan teliti yakni meneliti konsep iddah laki-laki dengan menggunakan perspektif *mubādalah*.

Untuk mempermudah dalam memahami keorisinalitasan dari penelitian ini maka peneliti membuat tabel persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan teliti sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Arum Mayasari (2016)	Talak dan iddah dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)	Meneliti iddah	Tafsir Hermeneutika Amina Wadud Muhsin	Meneliti konsep iddah laki-laki
2	Nuzulia Febri Hidayatai (2018)	Tinjauan gender terhadap konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum Islam (KHI).	Meneliti konsep iddah dalam Islam	Mengkritik konsep iddah dalam kompilasi hukum Islam menggunakan pendekatan gender	Meneliti konsep iddah laki-laki perspektif <i>mubādalah</i>
3	Wahibatul Magfurah (2018)	Praktik 'iddah karena cerai mati perspektif masalah al-thufi (studi kasus kecamatan pakuniran kabupaten Probolinggo)	Konsep iddah dalam Islam	Kajian tentang iddah cerai mati perspektif <i>masalah al-thifi</i>	Meneliti konsep iddah laki-laki perspektif <i>mubādalah</i>

4	Muhamad Isna Wahyudi (2016)	Kajian kritis ketentuan Waktu tunggu (iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan	Meneliti iddah	Kajian Rancangan Undang-Undang Perkawinan	Konsep iddah laki-laki perspektif <i>mubādalah</i>
5	M. Nur Kholis al Amin (2016)	Iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam	Meneliti iddah laki-laki	Iddah cerai mati dan Filsafat hukum Islam	Meneliti iddah perspektif <i>mubādalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir

Dari sekian banyaknya penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas, belum ada yang sampai membahas ataupun meneliti tentang Konsep Iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian yang peneliti lakukan, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan dan tidak boleh menikah dengan orang lain selama masa tertentu baik yang dicerai talak *raj'i* maupun karena talak suaminya meninggal.¹⁵
2. Konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir adalah konstruksi menyalahkan kemaslahatan ajaran agama Islam

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sayyid Sunnah Sayyid Sabiq*, Ter, Tirmidzi dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015) 539.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gagasan dan Konsep *Mubādalāh*

Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat penting mengingat ketimpangan relasi gender dapat diperbaiki menjadi seimbang. Secara sosial ketimpangan relasi bisa menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan.¹⁶

Kesetaraan gender memang sebuah produk pemikiran modern, dimana spirit kebebasan, mengambil peran yang sangat urgen. Kesetaraan gender ketika dikaitkan dengan Islam, atau bahkan dibenturkan dengan Islam maka seolah-olah antara keduanya memperlihatkan resistensi yang cukup tinggi. Padahal, jika dikaji lebih cermat, antara konsep kesetaraan gender dan Islam sendiri dapat berjalan beriringan satu sama lain. Dengan syarat,

¹⁶ Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, 375.

semangat obyektivitas dan dukungan ilmu-ilmu terkait senantiasa dipegang dalam kajian yang dilakukan.¹⁷

Faqihuddin Abdul Kodir adalah salah satu tokoh muslim yang mampu mengkaji kesetaraan gender dan hukum Islam secara bersamaan tanpa mendiskriminasikan perempuan dan laki-laki lewat karya-karya yang ditulisnya dalam bentuk jurnal-jurnal maupun buku, salah satu yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah buku dengan judul *Qirā'ah Mubādalah* tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam. Buku ini membahas tentang bagaimana cara kita memahami al-Quran dan Hadis yang menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.

Nur Rofiah Bil Uzm yang merupakan salah satu dosen program Pasca sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta: (IPTIQ), secara mendalam juga mengatakan bahwasanya buku *Qirā'ah Mubādalah* ini telah membantu mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab yang membuat teks-teks maskulin menjadi seimbang. Cara baca ini memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Ini merupakan pencapaian yang sangat penting mengingat ketimpangan relasi gender dapat diperbaiki menjadi seimbang. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan serta terhindar dari kemafsadatan.¹⁸

¹⁷ Taufan Anggoro, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (*The Concept Of Gender Equality In Islam*), Jurnal AFKARUNA Vol. 15 No. 1 Juni 2019, 129.

¹⁸ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 7

Penafsiran al-Quran dan Hadis yang menggunakan perspektif kesalingan atau *mubādalah* ini muncul atas terinspirasi Faqihuddin Abdul Kodir oleh ungkapan dari Ummu Salamah yang mengatakan “Aku adalah Manusia” atau “perempuan adalah manusia”. Teks lengkap dari hadis ini adalah sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدِيقِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذَلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشِي فَمَسَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ اسْتَخْرِي عَنِّي قَالَتْ إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ لِي مِنَ النَّاسِ, رواه مسلم.¹⁹

Telah menceritakan kepada saya Yunus bin Abdul A'laa Ash- Shadafi, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab, telah mengabarkan kepada kami Amru yakni Ibnu Haris bahwasanya Bukair telah menceritakan kepadanya dari al-Qosim bin Abbas al-Hasyimi dari Abdullah bin Rafi budak Ummu Salamah dari Ummu Salamah istri Rasulullah SAW., dia berkata: aku mendengar orang-orang membicarakan tentang telaga. Padahal aku belum mendengarnya dari Rasulullah SAW., namun pada hari itu, ketika aku lagi disisir oleh budakku, tiba-tiba aku mendengar Rasulullah SAW., bersabda: “wahai sekalian manusia”, Aku (Ummu Salamah) mengatakannya pada budaknya. “berhentilah dahulu”, lalu budakku menjawab “Rasulullah SAW., hanya menyeru kaum peria, bukan kaum perempuan”, lalu aku (Ummu Salamah) menjawab “Bukankah aku juga manusia?” (H.R. Muslim)

Kesadaran bahwa perempuan bukan bagian dari "manusia" itu mengakar dalam masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan pelayan Ummu Salamah Ra. Sehingga, ketika ada pernyataan, panggilan, atau

¹⁹ Muslim Bin Al-Hajaj Abu Al-Husain Al-Qosiri Al-Naisaburi, *Shahaih Muslim*, Juz 11, (T.T: Al-Mu'ku Al-Islam, T,Th), 414.

teks-teks secara umum yang berbicara menyoal subjek manusia, sering kali dipahami kebanyakan orang bahwa hal itu hanya menyoal pada laki-laki. Tetapi, Ummu Salamah Ra., istri Nabi Muhammad SAW., dan sahabat perempuan yang pintar, berkat inspirasi ajaran yang mendasar dalam Islam, mendeklarasikan dengan tegas, "perempuan adalah manusia." Ya, hakikat kemanusiaan perempuan adalah sama sebagaimana laki-laki, tercipta dari esensi yang sama, diturunkan ke muka bumi untuk misi yang sama, sebagai khalifah untuk memastikan kesejahteraan, kemakmuran, kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan bagi manusia dan semesta alam. Mulai dari rumah hingga persoalan-persoalan kemanusiaan yang lebih luas di masyarakat dan penduduk dunia.²⁰

1. Makna *Mubādalah*

Mubādalah adalah bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ Berasal dari akar suku kata "ba-da-la" (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain, sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata

²⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 230.

"kesalingan" (terjemahan dari *mubādalāh* dan reciprocity) digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik".²¹

Penggunaan term *mubādalāh* sebenarnya diambil dari teks-teks primer Islam. Konsep *mubādalāh* sendiri lebih mudahnya diartikan sebagai kesalingan. Lalu apa yang disalingkan? Yang disalingkan adalah kemaslahatan ajaran Islam. Bagaimana antara laki-laki dan perempuan dapat hidup secara adil berasaskan kemaslahatan kedua belah pihak.²²

Tetapi, dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Inilah fokus dari pembahasan yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dari prinsip kemitraan dan kerja sama ini, istilah *mubādalāh* juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut.²³

²¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 59

²² Taufan Anggoro, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam The Concept Of Gender Equality In Islam*, Jurnal Afkaruna Vol. 15 No. 1 Juni 2019, 130

²³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 60

2. Gagasan *Mubādalāh* dalam Al-Qur'an

Jauh sebelum A-Quran diturunkan, dunia epistemologi sudah dipengaruhi kosmologi, mitologi dan peradaban kuno yang cenderung misoginis sehingga citra perempuan pada waktu itu sangat buruk, seperti di Mesir kuno beberapa mumi perempuan ditemukan menggunakan celana dalam besi digembok dan bersepatu besi yang berat dan berukuran kecil untuk membatasi perjalanan perempuan,. Mitologi Yunani menggambarkan perempuan sebagai iblis betina (*Female Demon*), yang selalu mengumbar nafsu.²⁴

Dalam kosmologi Al-Qur'an, manusia adalah khalifah Allah Swt. di muka bumi untuk menjaga, merawat, dan melestarikan segala isinya. Amanah kekhilafahan ini ada di pundak manusia. Laki-laki dan perempuan. Bukan salah satunya. Sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong-menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan. Demi kemakmuran bumi dan seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezaliman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain, atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah

²⁴ Siti Ruhaini Dzuhayati, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: McGill-Icihep. 2002), 107

kekhalfahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas memakmurkan bumi jika tanpa kerja sama dan tolong-menolong.²⁵

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah SWT banyak sekali berfirman yang menggunakan redaksi umum dan menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi kemanusiaan diantaranya: Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2, Qur'an Surah Al-Anfal ayat 72, Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 13. Yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*²⁶ (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi.*²⁷ (Q.S. Al-Anfal ayat 72)

²⁵ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 61

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah dan Transliterasi*, (Jakarta: Pt Krisna Daya Dinamika, 2008), 182

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 324

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ²⁸

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat ayat 13)

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas merupakan sebagian contoh bagaimana relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Dalam Surah Al-Maidah ayat 2 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” merupakan sebuah prinsip dasar dalam menjalani kerja sama dengan siapa pun tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.²⁹ Dalam Qur'an Surah Al-Hujuraat ayat 13, terdapat kata *لِتَعَارَفُوا*, sebuah bentuk kata kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama (*musyarakah*) dari kata *تعارف*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Artinya, satu pihak mengenal pihak lain, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya dalam Qur'an Surah Al-Anfaal ayat 72 terdapat kata

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 962

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 14

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ yang berarti “satu sama lain adalah penolong” yang juga memiliki makna kesalingan. Ayat-ayat Al-Qur’an ini memberi sebuah inspirasi yang jelas mengenai pentingnya relasi kerja sama dan kesalingan antar manusia. Termasuk di dalamnya adalah relasi antara laki-laki dan perempuan.³⁰

Selain ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan *mubādalah* secara umum, banyak juga ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan *mubādalah* secara lebih tegas menyebutkan laki-laki dan perempuan dalam relasi kemitraan dan kerja sama diantaranya: Q.S At-Taubah ayat 71, dan Q.S Al-Imran ayat 195 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٧١

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan Shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,³¹ (Q.S At-Taubah ayat 71)

Dan dalam ayat tersebut Allah SWT menggunakan kata “*Auliya*” (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak

³⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 62

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 345

laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Manar, bahwa kata “*Auliya*” mencakup wali dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih-sayang.³²

Dengan makna kesalingan dalam kalimat *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ* ini menunjukkan adanya kesetaraan serta kesedetrajan antara satu dengan yang lain. Artinya, prinsip kesalingan, tolong-menolong, saling mencintai, dan saling menopang harus ada antara kedua jenis kelamin, jika demikian, kesalingan tentu saja mengisyaratkan adanya kesejajaran dan kesetaraan antara mereka berdua, sebab, tolong-menolong akan paripurna jika di antara dua orang meyakini sebagai setara dan sederajat.³³

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَلْكَفَرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئًا ۗ إِنَّهُمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari

³² Gibtiah, *Fikih Kontempore*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 132

³³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 64

sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik",³⁴ (Q.S Al-Imran ayat 195)

Berdasarkan riwayat hadis dari Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah saw., "*Ya Rasulullah, kenapa Anda menyebut kaum pria tetapi tidak menyebut kaum perempuan?*" Tidak lama kemudian turunlah firman Allah, dalam surah An-Nisa ayat 32 dan surah Al-Ahzab ayat 35.³⁵

Ayat ini tidak hanya mengajarkan prinsip kesalingan, tetapi juga kusederajatkan antara laki-laki dan perempuan di mata agama, hukum, aturan, dan kebijakan. Kedua frasa yang serupa tersebut menjelaskan kesalingan sekaligus menyiratkan kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Dua ayat tersebut menegaskan perspektif kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dengan sangat eksplisit, tegas, dan jelas.³⁶

Selain soal relasi kemitraan dan kerja sama, *mubādalah* juga berarti bagaimana sebuah teks sudah secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan, jika biasanya teks-teks hanya menyebutkan laki-laki, atau hanya menggunakan redaksi

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 127

³⁵ Nasaruddin Umar, *Beradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014) 34

³⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 65

umum yang bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ternyata ada beberapa ayat yang justru dengan tegas menyebutkan perempuan bersama dengan laki-laki. Kita bisa mendaftar ayat-ayat yang secara eksplisit memasukkan kata "unta" (perempuan) di samping "dzakar" (laki-laki), dan dengan memasukkan kata bentuk perempuan (dengan *ta' marbutah*) di samping kata yang bentuk laki-laki (tanpa *ta' marbutah*). Ini penting dihadirkan sebagai pembelajaran pemaknaan ulang yang menegaskan kehadiran perempuan sebagai subjek yang diajak bicara oleh Al-Qur'an.³⁷ Di antara beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tersebut adalah Q.S Al-Maidah ayat 38-39 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۳۸ فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِ
 ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۹

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah., dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,³⁸ (Q.S Al-Maidah ayat 38-39)

Secara eksplisit, ayat-ayat tersebut menyebut dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai subjek yang diajak

³⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 72

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 194

bicara dan dituju untuk menerima pesan-pesan yang terkandung dalam teks, karena penyebutan yang eksplisit ini, beberapa pesan dari ayat-ayat tersebut yang bisa menjadi prinsip *mubādalah* bisa ditegaskan di sini.³⁹

Ayat al-Quran di atas menyebutkan secara khusus pencuri perempuan, dikarenakan masyarakat jahiliah yang enggan menjatuhkan sanksi terhadap perempuan yang mencuri, bukan karena sayang atau kasihan pada mereka, akan tetapi karena mereka tidak memberi nilai kemanusiaan pada perempuan bahkan menyipati mereka sebagai pencuri harta suami untuk ibu bapaknya.⁴⁰

Islam telah memperkenalkan konsep relasi antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an substantif yang sekaligus menjadi tujuan syariah (*maqashid asy syariah*) antara lain saling tolong menolong dalam kebaikan, mewujudkan nilai keadilan dan kebajikan, keamanan dan ketenteraman. Melalui kitab suci Al-Qur'an, Islam senantiasa menyeru untuk kebaikan dan mencegah kejahatan tanpa memandang dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat seperti inilah yang dijadikan framework dalam menganalisis relasi antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam Al-Qur'an.⁴¹

³⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 79

⁴⁰ Shihab, *Tafsir Almisbah*, 92

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) 31

Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek yang diajak bicara Oleh teks. Untuk teks-teks kategori *tashrih*, bisa dipastikan interpretasinya yang *mubādalāh* sudah cukup kuat, karena perempuan dan laki-laki disebut secara eksplisit, tetapi untuk teks-teks kategori *taghlib*, interpretasi *mubādalāh* atasnya (perempuan sebagai yang diajak bicara oleh teks sebagaimana laki-laki) masih perlu penegasan. Ada yang kuat dan disepakati ulama, ada yang dianggap tidak berlaku karena ada sesuatu dan lain hal, jika dianggap tidak berlaku *taghlib*, berarti ayat-ayat yang seharusnya implisit untuk perempuan itu lalu hanya dikhususkan bagi laki-laki semata. Pada konteks teks implisit seperti ini, pemberlakuan *mafhum mubādalāh* menjadi terlihat signifikansinya. Terutama, untuk teks-teks yang berbentuk maskulin (*mudzakkar*) yang sudah kadung ditafsirkan secara khusus untuk laki-laki, atau yang berbentuk feminin (*muannats*) yang sudah kadung ditafsirkan secara khusus hanya untuk perempuan, jika melihat substansi pesan teks, bisa berlaku untuk umum, laki-laki dan perempuan.⁴²

Sebagai sebuah catatan bahwasanya sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Akhwal Syaksyah dan perempuan tidaklah berisi ketentuan-ketentuan yang baru bagi masyarakat Arab pada saat pewahyuan. Melainkan ayat-ayat Al-

⁴² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 81

Qur'an yang diturunkan merupakan sebuah pengesahan atau pengoreksian terhadap praktik budaya-budaya yang sudah berlaku di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Dengan kata lain perkawinan, keluarga, status perempuan yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis baginda Rasulullah Saw. Kebanyakan diperlakukan sebagai katagori-katagori manusia dan praktik-praktik yang berlaku di Arab pada waktu itu sebagai bagian dari kebiasaan atau adat (*Urf*).⁴³

3. Gagasan *Mubādalah* dalam Hadis

Hadis memiliki kedudukan yang sangat sentral bagi umat Islam dan meyakini bahwa hadis adalah sebuah kendaraan bagi umat Islam untuk memahami wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT pada umat nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua Setelah Al-Quran.⁴⁴ Dalam satu sisi memang hadis bisa dikatakan sebagai sumber hukum Islam karena tidak sedikit hukum-hukum yang ada dalam hadis akan tetapi tidak terdapat di dalam Al-Quran. Melihat dari segi pentingnya kedudukan hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW ini tidak heran jika para sahabat-sahabat Nabi

⁴³ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 12

⁴⁴ Komaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis*, (Jakarta: Pt Mizan Publika, 2009), 1

Muhammad SAW mengamalkan serta mengajarkannya dari generasi ke generasi bahkan dijaga dengan begitu hati-hati.⁴⁵

Konsep Mubādalah selain terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah peneliti paparkan di atas, ada berbagai teks hadis yang menjadi rujukan bagi prinsip kesalingan antara sesama, khusus antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks hadis ini mengajarkan suatu nilai untuk Saling mencintai, Saling menolong, saling menutup aib, dan tidak memprakarsai tindakan kejahatan dan hal-hal buruk satu sama lain.⁴⁶ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. ⁴⁷ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Anas Ra. Dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri (H.R Bukhari)

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَبَّرْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ ⁴⁸ (رواه احمد)

Dari Mughirah, dari Bapaknya saya berkata: wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkan diriku dari

⁴⁵ Muhammad Misbah, *Studi Hadis, Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadapap Hukum Islam, Riwayat: Jurnal Studi Hadis, Vol 2 No 1, 2016, 106*

⁴⁶ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 82

⁴⁷ Muhamad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mugayrah Al-Bukhari, *Al-Bukhari*, Juz 1, (T.T: Mauku Al-Islam, T.Th), 21

⁴⁸ Abu Abdillah Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Hilal Asad Asyaibani, *Musnad Ahmad*, Juz 32, (T.T: Muku Al-Islam, T.Th), 43

neraka", beliau bersabda: "Kamu mendirikan Shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, puasa Ramadhan, serta kamu menyukai manusia memperoleh suatu hal yang menyenangkan sebagaimana jika diberikan kepadamu, dan kamu susah seandainya manusia mendapat suatu hal menyusahkan sebagaimana jika ditimpakan kepadamu, (H.R Ahmad)

Kedua hadis di atas bisa disusun dalam redaksi yang lebih sederhana. Yaitu: Bahwa seseorang akan dianggap beriman jika sudah mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Ungkapan ini merupakan kalimat emas dalam prinsip kesalingan sesama manusia, jika hadis yang pertama hanya membicarakan prinsip kesalingan positif, hadis kedua juga memasukkan prinsip kesalingan dalam bentuk yang negatif. Kesalingan positif adalah sikap menghormati orang lain, mencintai, dan bersedia menghadirkan segala kebaikan kepada orang lain. Sementara kesalingan negatif adalah sikap dan komitmen seseorang untuk menghindarkan orang lain dari segala keburukan, kebencian, kekerasan, dan kerusakan yang ia sendiri juga ingin terhindar darinya.⁴⁹

Konsep *mubādalah* sebenarnya bertumpu pada ajaran Islam untuk saling mencintai dan menyayangi (*mahabbah*), yaitu perilaku yang selalu ingin membantu dan memberi tanpa mengharapkan imbalan, perilaku ini mengedepankan kesalingan dan kemanusiaan. Al-

⁴⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 86

Quran mengajarkan pada umatnya agar saling menjaga kehidupan di antara manusia.

Selain kedua hadis di atas masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesalingan yang masih bersifat umum yang tidak secara khusus mengenai relasi antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra., yang menjelaskan secara khusus tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ
اِحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ
أَعْلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ⁵⁰ (رواه أبي داود)

Dari Aisyah Ra. berkata Rasulullah Saw. ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yang basah (air mani) akan tetapi ia tidak ingat kalo sudah bermimpi basah, maka Rasulullah Saw. menjawab: "ia wajib untuk mandi", dan Rasulullah Saw. ditanya juga tentang seorang laki-laki yang bermimpi akan tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang basah (air mani), Rasulullah Saw. menjawab: "ia tidak wajib untuk mandi". Ummu Salamah bertanya: "wahai Rasulullah, jika seorang perempuan bermimpi seperti apakah ia juga wajib untuk mandi?". Rasulullah Saw. menjawab: "iya sesungguhnya perempuan itu mitra seajarnya laki-laki." (H.R Abu Daud)

Sebagai mana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ra., di atas yang memuat ajaran mengenai prinsip kemitraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kemitraan yang ditegaskan dalam hadis ini mengandung kesederajatan yang pada

⁵⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Ash'ath Ibn Ishaq, *Suna Abu Daud*, Juz 1(T.T: Muku Al-Islam, T.Th), 299

gilirannya meniscayakan kesalingan dalam relasi perempuan dan laki-laki. Kesalingan dalam sebuah relasi, di mana yang satu menghormati dan mengapresiasi yang lain. Menurut Abu Syuqqah, teks hadis dari Aisyah Ra. ini adalah referensi dasar bagi prinsip kesederajatan (*muswah*) antara laki-laki dan perempuan serta kesalingan (*musyarakah*) antara mereka dalam Islam. Hadis Aisyah ini adalah sumber inspirasi paling kentara untuk perspektif kesederajatan, kesalingan, dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan.⁵¹

Selain hadis-hadis yang menginspirasi relasi kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan baik yang secara umum maupun khusus, juga ada beberapa hadis yang secara langsung menyebutkan mereka di dalam struktur teks. Penyebutan yang langsung ini dalam berbagai hadis juga penting dihadirkan untuk menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu menjadi subjek dari seluruh teks hadis yang ada. Di antara hadis-hadis yang lang menyebutkan kedua jenis kelamin, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ
اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيَّقُظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا

⁵¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 90

الْمَاءِ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبِي
نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءِ⁵² (رواه أبي داود)

Ibnu Bayar telah menceritakan kepada kami, Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan telah menceritakan kepada kami, dari Qa'qa dari Abu Shalih dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda: semoga Allah Swt. menurunkan Rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun pada malam hari kemudian sholat, lalu membangunkan istrinya, apabila istrinya menolak bangun, ia akan memercikkan air ke wajah istrinya. Semoga Allah Swt. juga menurunkan rahmatnya kepada seorang perempuan yang bangun malam hari kemudian sholat, lalu membangunkan suaminya, jika suaminya menolak bangun ia akan memercikkan air ke wajah suaminya. (H.R Abu Daud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ
بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ
خَطِيئَةٌ⁵³ (ترواه ترمذي)

Dari Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwasanya nabi Muhammad Saw. bersabda: cobaan akan selalu menimpa seseorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, anaknya, maupun hartanya, sehingga ia kelak bertemu Allah Swt. kelak tanpa beban dosa sama sekali (karena telah dihapus melalui musibah tersebut). (H.R Tirmidzi)

Hadi-hadis di atas menyebutkan langsung laki-laki dan perempuan, secara eksplisit, diajak bicara atau menjadi bahan pembicaraan. Hadis-hadis yang mengenai relasi suami-istri, yang semestinya bersifat timbal balik dan didasarkan pada kerja sama. Dalam kasus hadis tentang Shalat malam, misalnya, perilaku suami-istri dianjurkan untuk Saling mengingatkan satu sama lain.

⁵² Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Ash'ath Ibn Ishaq, *Suna Abu Daud*, Juz 4, (T.T: Muku Al-Islam, T.Th), 72

⁵³ Muhammad Bin Isa Bin Thaurah Bin Musa Bin Al-Dahhak Al-Tarmidzi, *Sunan Tarmidzi*, Juz 8, (T.T: Muku Al-Islam, T.Th), 418

Bukan hanya suami/laki-laki yang menjadi sumber pengetahuan dan kebenaran, tetapi perempuan juga dianjurkan untuk mendorong pada kebaikan dan kebenaran. Teks lain menyebutkan bahwa laki-laki tanpa istri dianggap miskin, sebagaimana perempuan tanpa suami juga dianggap miskin.⁵⁴ Peran perempuan dalam hadis-hadis di atas seharusnya bisa menjadi gambaran bahwasanya *mubādalah* atau hubungan timbal balik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hubungan berkeluarga.

B. Cara kerja *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

Dalam analisis gramatika, yang berkaitan dengan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an tentang iddah yang hanya mewajibkan untuk perempuan saja, maka perlu dimengerti bahwa pemilihan naratif Al-Qur'an kepada kaum laki-laki bisa jadi mengungkapkan dimensi *Freudian* masyarakat Arab yang kental dengan budaya patriarki pada saat itu.

Selain itu perlu diketahui bahwasanya sebuah teks tidak terlepas dari tiga unsur yakni: sang pencipta bahasa, sang pengguna atau peminjam bahasa, dan sang pemaham bahasa. Allah Swt. Menggunakan bahasa Arab sebagai simbol dalam mewujudkan ide-Nya, dapat dipahami sebagai pengguna atau peminjam bahasa Arab guna membumikan ide-Nya. Setiap ide atau gagasan yang ditransformasikan ke dalam sebuah bahasa senantiasa

⁵⁴ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 94

berhadapan dengan reduksi, pengembangan baik oleh struktur bahasa itu sendiri maupun oleh struktur budaya subyektivitas pembaca.⁵⁵

Fakta-fakta sosial demikian inilah yang dirasakan para perempuan masa Nabi Muhammad Saw., “Perempuan benar-benar merugi” adalah kalimat Asma binti Umais Ra., yang amat tepat menggambarkan fakta sosial tersebut, lalu mereka pun datang menghadap Nabi Muhammad Saw. dan memohon ada ayat yang secara lebih tegas mengapresiasi kerja-kerja perempuan, terutama kerja-kerja yang bersifat publik, seperti hijrah dan jihad. Untuk menjawabnya, Allah Swt., menurunkan Al-Qur’an Surah. Al-Imran ayat 195 yang berbunyi:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝١٩٥

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik",⁵⁶ (Q.S Al-Imran 195)

Ayat tentang penegasan eksplisit mengenai laki-laki dan perempuan untuk hal-hal yang biasanya bersifat maskulin, seperti jihad, hijrah, dan

⁵⁵ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 11

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 127

berperang mempertahankan agama Allah Swt. penegasan kalimat eksplisit ini diturunkan untuk menjawab kegelisahan perempuan yang merasa tidak terwakili dalam redaksi umum ayat-ayat al-Quran yang sudah turun.⁵⁷

Faqihuddin Abdul Kodir tidak hanya memaparkan akan tetapi juga melakukan reinterpretasi secara komprehensif menggunakan *Qirā'ah Mubādalah* dengan menggunakan tiga langkah. *Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal. *Langkah kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. *Langkah ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.⁵⁸

C. Biografi Faqihudin Abdul Kodir

Faqihudin Abdul Kodir biasa dipanggil oleh kolega-koleganya dengan “kang Faqih”. Faqihudin Abdul Kodir lahir dan besar di Cirebon. Faqihudin Abdul Kodir masuk pesantren di Dar at-Tauhid Arjawinangan Cirebon pada tahun 1983 sampai 1989, asuhan Abah Inu (K.H Ibnu Ubadillah Syathori) dan Buya Husain (K.H Husain Muhammad).⁵⁹

Faqihudin Abdul Kodir aktif dalam bidang sosial keislaman untuk mengembangkan masyarakat terutama untuk pemberdayaan perempuan,

⁵⁷ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 114

⁵⁸ Anggoro, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*, 131

⁵⁹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 613.

dan aktif juga mengajar di Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon dijenjang sarjana dan pascasarjana.

Faqihudin Abdul Kodir berhasil menyelesaikan s1 di Universitas Damaskus, dengan mengambil *double degree*, yakni pada fakultas Syariah (1989 sampai 1996) dan fakultas Da'wah (1989 sampai 1995). Belajar fikih dan ushul fikih pada jenjang Master di Universitas Khartoum cabang Damaskus, akan tetapi Faqihudin Abdul Kodir belum sempat menulis tesis dan pindah ke Malaysia di Universitas Malaysia Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, kemudian mengambil Doktor pada tahun 2009 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan mengambil Indonesia Consortium for Religious Studies dan lulus pada tahun 2015.⁶⁰

Sejak tahun 2000 Faqihudin Abdul Kodir mulai menulis rubrik “Dirasah Hadis” majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta untuk isu-isu seputar pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dari 53 nomor yang sudah terbit ada sekitar 39 tulisan Faqihudin Abdul Kodir tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam.

Mulai pada tahun 2016 Faqihudin Abdul Kodir menginisiasi dan mulai membuat blok untuk tulisan-tulisan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, dengan alamat blok www.mubaadalah.com dan www.mubaadalahnews.com. Saat ini Faqihudin Abdul Kodir menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi

⁶⁰ Kodir, *Qirā'ah Mubāadalah*, 613.

keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, terutama kesalingan narasi antara laki-laki dan perempuan.

Dalam menulis buku Faqihudin Abdul Kodir ada yang ditulisnya sendiri dan juga ada yang ditulisnya bersama penulis lain. Di antara buku-buku karangan Faqihudin Abdul Kodir adalah sebagai berikut:

1. *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019)
2. *Shalawat keadilan: relasi laki-laki dan perempuan dalam telaah Nabi*, (Cirebon: Fahmina, 2003)
3. *Bergerak menuju keadilan: pembelaan Nabi terhadap perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2006)
4. *Nabiyy ar-rahman* (cirebon: ISIF dan RMS, 2013)
5. *Hadith and Gender Justice: Understanding the prophetic traditions*, (Cirebon: Fahmina, 2007)
6. *Menguatkan peran dan eksistensi ulama perempuan Indonesia: rencana strategis gerakan keulamaan perempuan pasca KUPI*, (Cirebon: Fahmina, 2018)⁶¹

D. Konsep Iddah Dalam Islam

1. Pengertian Iddah

Secara bahasa, kata iddah berasal dari kata Arab “*al-Addu*”, yang artinya hitungan atau bilangan.⁶² Secara istilah iddah adalah rentang waktu

⁶¹ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 615

⁶² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 230.

yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau perempuan-perempuan yang suaminya meninggal dunia, sebelum perempuan tersebut dibolehkan menikah lagi.⁶³

Menurut Sayid Sabiq iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan menunggu, di dalam masa menunggu tersebut perempuan dilarang untuk menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia sampai masa menunggunya habis, sedangkan menurut Abu Yahya Zakariyya mendefinisikan iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, dan untuk berkabung atau belasungkawa atas kematian suaminya.⁶⁴

Di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia juga terdapat aturan tentang masa iddah sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan presiden No. 9 tahun 1975 pasal 39 disebutkan bahwasanya apabila perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka masa tunggu perempuan tersebut adalah 130 hari dihitung sejak suaminya meninggal dunia dan apabila seorang perempuan diceraikan oleh suaminya maka masa tunggu perempuan tersebut adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya adalah 90 hari.⁶⁵

⁶³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 319.

⁶⁴ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 75

⁶⁵ Abdul Hanan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 22.

2. Dasar Hukum Konsep Iddah

Kewajiban iddah bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya maupun yang tinggal mati oleh suaminya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an, hadis maupun ijmak. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dalil iddah adalah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁶⁶

“Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki Ishlah, dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang Maruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. Al-Baqarah ayat 228)

Sedangkan hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam pengambilan hukum iddah adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ حَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَتَكَحَّتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ. رواه مسلم⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 228

⁶⁷ Muslim Bin Al-Hajaj Abu Al-Husain Al-Qosiri Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3, (T.T: Daru Ihya Al-Taras Al'arbi), 114

”Dia (Fathimah binti Qais) berkata: “Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau (Rasulullah SAW) bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah SAW bersabda: Adapun Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya, sedangkan Muawiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid, namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: Nikahlah dengan Usamah, lalu saya menikah dengan Usamah, maka Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya, sehingga aku merasa bahagia hidup dengannya”. (HR. Muslim)

Adapun menurut Ijma ulama telah bersepakat atas wajibnya iddah bagi perempuan sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang.⁶⁸

3. Macam-macam Iddah

Sebelum kita membahas tentang macam-macam iddah, peneliti perlu menjelaskan tentang *quru*, sebab iddah seorang perempuan yang sudah haid atau masih bisa haid itu didasarkan pada *quru*.

Imam Malik dan Imam Syafi’i mengartikan kata *quru* yaitu suci. dengan demikian masa iddah bagi perempuan-perempuan yang ditalak *raj’i* oleh suaminya adalah tiga kali suci.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengartikan kata *quru* yakni haid, dengan demikian masa iddah bagi perempuan-perempuan yang ditalak *raj’i* oleh suaminya adalah tiga kali haid.⁶⁹ Di bawah ini peneliti membuat sebuah tabel untuk memperjelas perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Ter. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), 320.

⁶⁹ Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 325.

Dari tabel di bawah ini bisa kita jadikan sebuah gambaran berapa lama masa iddah bagi seorang perempuan yang ditalak, di sini peneliti mengambil jumlah maksimal dari haid yaitu 15 hari menurut imam Malik dan Imam Syafi'i serta diceraikan dalam keadaan suci bukan dalam keadaan haid karena nabi Muhammad pernah menyuruh Ibnu Umar untuk merujuk istrinya kembali karena Umar menceraikannya dalam keadaan haid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bahwasanya ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan menanyakannya pada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda:

مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ
أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَرَ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
النِّسَاءُ. (رواه البخاري)⁷⁰

Perintahkan agar ia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri.⁷¹

Tabel 2.1 Perhitungan suci dan haid

No.	1	2	3	4	5	6	7
Tanggal	1 Maret sampai 15 Maret	15 Maret sampai 30 Maret	30 Maret sampai 15 April	15 April sampai 30 April	30 April sampai 15 Mei	15 Mei sampai 30 Mei	30 Mei sampai 15 Juni
Suci/Haid	Suci	Haid	Suci	Haid	Suci	Haid	Suci

Jika kita mengartikan *quru* sebagai tiga kali suci maka masa iddah seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya pada tanggal 1 Maret, mulai

⁷⁰ Muhamad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mugayrah Al-Bukhari, *Al-Bukhari*, Juz 16, (T.T: Mauku Al-Islam, T.Th), 292

⁷¹ Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 256.

dihitung dari saat dia sedang suci dan dijatuhkannya talak pada saat itu (1 Maret), sampai pada haid yang ketiga (15 Mei). Jadi masa iddah-nya adalah maksimal 2 bulan 15 hari.

Jika kita mengartikan *quru* sebagai tiga kali haid maka masa iddah bagi perempuan yang ditalak pada tanggal 1 Maret, mulai dihitungnya dari saat dia mulai haid pertama saat dia ditalak oleh suaminya (15 Maret), sampai dengan haid yang ketiga selesai dengan sempurna (30 Mei). Jadi mas iddah-nya adalah maksimal 3 bulan.

Dari berbagai ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an yang membahas tentang iddah, maka ukuran masa iddah dapat dikelompokkan menjadi iddah dengan hitungan haid atau suci, iddah dengan hitungan bulan dan iddah dengan hitungan melahirkan, karena dalam penentuan masa iddah bagi perempuan disesuaikan dengan terjadinya perceraian dan keadaan istri ketika diceraikan, sebab putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian atau karena ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan kondisi istri dapat dibedakan menjadi istri yang sudah dicampuri dan istri yang belum dicampuri, istri yang sudah haid atau belum haid bahkan istri yang sudah tidak lagi haid (menopause) dan istri dalam keadaan hamil atau tidak.⁷² Dari begitu banyaknya sebab dan kondisi terjadinya perceraian maka peneliti akan menjelaskan macam-macam iddah secara terperinci sebagai berikut:

⁷² Wahyudi, *Fiqh Idah Klasik dan Kontemporer*, 88.

a. Iddah karena ditalak tapi belum dicampuri

Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya akan tetapi dicerai sebelum dicampuri oleh suaminya maka tidak ada masa iddah untuknya sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا⁷³

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya

b. Iddah karena hamil

Perempuan-perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddah-nya sampai perempuan tersebut melahirkan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ⁷⁴

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 774

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 1059

c. Iddah karena ditinggal mati suami

Perempuan-perempuan yang tidak diceraikan akan tetapi suaminya meninggal dunia maka masa iddah-nya empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا⁷⁵

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.

d. Iddah karena ditalak *raj'i*

Talak seorang suami yang masih memiliki hak untuk merujuknya kembali ketika dalam masa iddah disebut dengan talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan pertama dan yang kedua, dengan masa iddah selama tiga kali *quru* sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 dan 229 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ⁷⁶

Dan perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 61

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 58

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ⁷⁷

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali

e. Iddah perempuan yang belum haid dan menopause

Perempuan-perempuan yang diceraikan tetapi tidak haid lagi disebabkan karena belum cukup umur atau menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ⁷⁸

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah-nya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

4. Manfaat Iddah

Tujuan adanya masa iddah bagi perempuan-perempuan yang ditalak adalah untuk mengetahui rahim dari istrinya tersebut apakah sudah ada janin atau tidak supaya nasab dari anak tersebut menjadi jelas.⁷⁹ Selain dari mengetahui rahim dari istri yang diceraikan berisi atau tidak, masa iddah juga mempunyai hikmah yang banyak seperti:

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 59

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 1059

⁷⁹ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Penerjemah, Bahrun Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1984) 307.

- a. Dengan adanya masa iddah untuk perempuan-perempuan yang dicerai talak *raj'i* oleh suaminya bertujuan untuk memberikan waktu berpikir untuk keduanya karena biasanya ketika suami menjatuhkan talak dia dalam keadaan marah dan emosi, oleh karena itu kalo keadaan sudah mulai tenang dan normal biasanya suami sudah bisa berpikir dengan jernih dan akan menyesal telah menjatuhkan talak, maka di saat itulah terasa begitu nikmat syariat Islam yang telah diatur oleh Allah SWT karena cukup dengan mengatakan “saya merujukmu” maka istri yang sudah ditalaknya bisa kembali lagi ke pelukannya.
- b. Berkabungnya perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya untuk menghormati perasaan keluarga.⁸⁰
- c. Jika rahim istri yang diceraiannya sudah ada janinnya maka masa iddahnya sampai istri yang diceraiannya melahirkan dengan tujuan supaya nafkah dirinya (istri yang dicerai) dan janin yang ada dalam rahimnya bisa terpenuhi oleh ayahnya karena dialah yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi mereka.
- d. Untuk memberikan kesempatan bagi orang yang ketiga untuk memberikan sebuah nasehat-nasehat agar keduanya bisa kembali lagi (rujuk), dalam peradilan di Indonesia biasa kita sebut dengan mediasi.

⁸⁰ Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 320.

- e. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup dan merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. Untuk itu jangan sampai mudah untuk di putus begitu saja.⁸¹

5. Iddah laki-laki Menurut Ulama Fikih

pada masa Arab pra-Islam terdapat norma sosial yang mewajibkan seorang janda untuk menunggu dan berkabung selama satu tahun pasca kematian suaminya, dengan berbagai larangan yang tidak manusiawi. Kemudian Islam mengurangi masa satu tahun tersebut menjadi tiga kali *quru* dan menghapus berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Islam juga mewajibkan iddah bagi perempuan yang ditalak, yang sebelumnya tidak berlaku. Fakta historis ini secara jelas menunjukkan bahwa sejak awal iddah berhubungan dengan jender dalam pengertian peran yang harus dimainkan oleh pasangan pasca putusnya ikatan perkawinan. Jika demikian, kewajiban iddah yang hanya berlaku bagi perempuan selama ini, bukanlah suatu harga mati (kodrat) yang tidak dapat diubah. Justru semestinya iddah mengikat baik kepada perempuan maupun laki-laki

⁸¹Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 94

sehingga lebih dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.⁸²

Para ulama-ulama Islam senantiasa selalu mengkaji serta menganalisis hukum-hukum Islam yang ada sehingga menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan sosial dan zaman, karena hukum senantiasa selalu berubah sesuai dengan kondisi dan tempat hukum itu. Hukum yang sudah berjalan di dalam kehidupan masyarakat akan tetapi dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Salah satunya adalah hukum iddah yang selama hanya berlaku untuk perempuan dan dirasakan mendiskriminasi perempuan maka tidak ada salahnya untuk dikaji kembali, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dan dikutip ulang oleh Jamal al-Banna “*Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat, situasi dan adat kebiasaan*”.⁸³

Dalam literatur-literatur kitab fiqh ada beberapa kitab yang mengkaji tentang iddah laki-laki ini akan tetapi tidak menyebut secara langsung bahwasanya itu merupakan kewajiban iddah bagi seorang laki-laki yang bercerai melain sebatas masa tunggu yang harus dijalani oleh laki-laki yang bercerai. Sebagai mana yang disebutkan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili dan kitab *I'alah Tholibin* karangan Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati Dilain sisi Wahbah

⁸² Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 150

⁸³ Jamal Al-Banna, *Nahwa Fiqih Jadid 3*, Ter. Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Erlangga, 2008), 62.

al-Zuhaili juga menerapkan konsep iddah laki-laki pada keadaan-keadaan tertentu karena ada halangan secara syariat. Wahbah al-Zuhaili menjabarkannya dalam tiga keadaan laki-laki memiliki masa iddah yakni:

- a. Ketika laki-laki sudah mempunyai empat istri dan menceraikan salah satu istrinya maka laki-laki tersebut memiliki masa iddah dan dilarang untuk menikah lagi sampai habisnya masa iddah istri yang diceraikannya.⁸⁴
- b. Laki-laki tidak boleh menikah lagi dengan wanita-wanita yang tidak boleh dia poligamkan antara istri yang pertama dengan saudara-saudara kerabat perempuannya, yakni misalnya saudara perempuannya, bibinya, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya.
- c. Laki-laki dilarang untuk menikahi istri yang ditalak tiga sampai istrinya kawin dengan laki-laki lain.⁸⁵

6. Iddah laki-laki Menurut Hukum Indonesia

Sebelum UUD 1945 berlaku di tanah air kita ini hukum perkawinan dan kewarisan sudah berlaku bagi umat Islam Indonesia. Yang sudah berlaku itu dapat dibagi dua. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara normatif dan *kedua*, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis. Yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi, tergantung pada kuat lemahnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap norma yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif yang tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara

⁸⁴ Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *I'annah ath-Tholibin*. Juz 4 (Lebanon: Al-Nahar Bairut, tt) 59.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Juz 9 (Depok: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 536.

untuk melaksanakannya, seperti ibadah, puasa, Shalat, zakat, dan haji, seperti makanan yang haram atau perbuatan yang dilarang, dipatuhi, atau tidaknya tergantung iman dan takwa yang bersangkutan. Adapun hukum Islam yang berlaku formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, kewarisan, wakaf. Hukum Islam bidang ini telah lama berlaku bagi umat Islam Indonesia, dan pada 1991 dengan instruksi presiden telah lahir dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.⁸⁶

Secara tekstual, problematik iddah yang diterapkan bagi suami tidaklah disebutkan dalam aturan normatif ajaran Islam. Bahkan, di dalam perundang-undangan perdata di Indonesia pun tidak memberikan penjelasan terhadap masa iddah bagi suami, baik itu dikarenakan perceraian karena kematian ataupun karena perceraian talak *raj'i*.⁸⁷

Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga diatur masalah iddah bagi laki-laki walaupun tidak disebut langsung sebagai iddah laki-laki sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 41 yang mengatakan bahwasanya laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan nasab atau persusuan dengan istrinya, meskipun istrinya telah ditalak *raj'i* akan tetapi masih dalam masa iddah. Dan juga


⁸⁶ Ahmad Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 14

⁸⁷ M. Nur Kholis Al Amin, *Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum islam*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 1, No. 1, Desember 2016, 115

disebutkan di dalam pasal 42 bahwasanya seorang laki-laki yang sedang memiliki empat orang istri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* atau salah satunya masih terikat perkawinan dan yang lainnya masih dalam masa iddah talak *raj'i* maka laki-laki tersebut dilarang melangsungkan sebuah perkawinan.⁸⁸

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjadi penting dalam suatu penelitian, karena dapat memberi gambaran dalam alur berpikir peneliti. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:



Dari kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwasanya konsep iddah laki-laki pada penelitian ini akan dilihat mulai dari mas patriarki hingga

⁸⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 122

pada masa moderen sekarang, setelah peneliti mengkaji konsep iddah laki-laki tersebut maka peneliti akan mengkaji, dan meneliti dengan menggunakan konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁸⁹ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yakni peneliti menganalisis serta menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dapat berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan, gambar dan bukan angka-angka,⁹⁰ dengan menafsirkan serta menganalisis data-data mengenai konsep iddah laki-laki menggunakan pisau analisis *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

Pendekatan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini sangatlah relevan dengan apa yang peneliti teliti, untuk menemukan konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir karena peneliti berusaha untuk menganalisis ulang konsep iddah yang hanya mewajibkan perempuan saja yang selama ini banyak di muat dalam kitab-kitab fikih klasik menggunakan perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir. Peneliti menganalisis konsep iddah laki-laki ini dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dengan apa yang peneliti akan teliti

⁸⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 248

kemudian disajikan dengan konsep yang baru sehingga menghasilkan banyak manfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti akan gunakan adalah sebuah kajian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang mengkaji serta menganalisis dokumentasi dari data primer, sekunder, serta tersier.⁹¹ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang iddah maupun yang berkaitan dengan *mubādalah* dengan bantuan kepustakaan, seperti kitab-kitab fikih yang memuat tentang iddah semisal kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili dan kitab *I'anaḥ Tholibin* karangan Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, kitab-kitab hadis, ushul fikih, buku-buku karangan Faqihuddin Abdul Kodir semisal buku *Qirā'ah Mubādalah*, artikel, jurnal dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal adanya data, sebab bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan. Bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif biasa disebut dengan istilah

⁹¹ Rani Hanitjo Soimitio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, t.th), 10.

bahan hukum.⁹² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang berkenaan dengan iddah (masa tunggu) yang mencakup semua dali-dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis, ijmak, qiyas, kaidah ushul fikih dan kitab-kitab fikih serta Faqihuddin Abdul Kodir.

Sumber bahan hukum merupakan sesuatu di mana bahan hukum dapat ditemukan. Adapun dalam penelitian normatif, sumber bahan hukum yang digunakan di antaranya:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh oleh subyek sebagai informasi, diamati dan dicatat untuk pertama kali.⁹³ Adapun yang menjadi subyek utama dari penelitian ini adalah buku-buku *Qirā'ah Mubādalāh*, Yogyakarta: Ircisod, 2019 karangan Faqihuddin Abdul Kodir yang relevan dengan pembahasan yang peneliti akan teliti yakni tentang bagaimana konsep iddah laki-laki perspektif *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berupa sumber kedua dan sebagai data pendukung dari data primer. Dalam penelitian iddah laki-lali perspektif *mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir, yang dijadikan sumber data sekunder yakni kitab-kitab fikih klasik yang

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 41.

⁹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002), 56.

relevan dengan yang diteliti semisal kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili dan kitab *I'alah Tholibin* karangan Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, kitab-kitab tafsir yang relevan dengan yang diteliti, buku-buku yang relevan dengan yang diteliti, jurnal-jurnal yang relevan dengan yang diteliti terutama bagaimana mana konsep iddah yang ada pada masa patriarki hingga pada masa modern sekarang.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang ketiga yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, adapun yang menjadi data tersier dalam penelitian iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir adalah kamus Arab–Indonesia atau Indonesia–Arab, ensiklopedia Islam, kamus populer, kamus bahasa ilmiah, dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode utama pengumpulan bahan hukum lebih menggunakan metode dokumentasi dengan cara menelaah terhadap dokumen. Metode dokumentasi adalah mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya.⁹⁴ Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan seluruh bahan baik data primer, data sekunder

⁹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

maupun data tersier yang berdasarkan permasalahan-permasalahan konsep iddah laki-laki yang peneliti teliti, kemudian menganalisisnya dengan komprehensif.⁹⁵

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik itu data primer, data sekunder, maupun data tersier maka selanjutnya dilakukan teknik analisis data. Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam karya ilmiah. Pada bagian inilah, bahan hukum memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis bahan hukum adalah mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁹⁶ Oleh karena itu, data-data yang diperoleh melalui data yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis data dengan proses:

1. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh sehingga semua data yang telah didapatkan kemudian dikumpulkan dengan baik.⁹⁷ Pengeditan bertujuan merangkum dan memilah bahan hukum pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini harus dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum

⁹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publilising, 2007), 392.

⁹⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274

⁹⁷ Muhammad Indrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 99.

yang berkenaan dengan kaidah ushul fikih dan dalil yang berkaitan dengan konsep iddah dirangkum dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian, yakni konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihudin Abdul Kodir.

Dalam tahapan pengeditan (*editing*) ini, data-data yang di dapatkan dari buku *Qirā'ah Mubādalah* karangan Faqihudin Abdul Kodir, kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab tafsir yang relevan dengan yang diteliti dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *mubādalah* maupun iddah dalam Islam dikumpulkan, berikutnya peneliti menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan serta memfokuskan penelitian pada konsep iddah bagi laki-laki dengan menggunakan pisau analisis *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang telah diperoleh dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁹⁸ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau diklarifikasikan berdasarkan keutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca.

⁹⁸ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 6.

Dalam konteks ini peneliti mengklasifikasikan (*classifying*) atau mengelompokkan data pada hasil temuan yang terdapat dalam kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel serta data-data yang membahas tentang konsep iddah maupun *mubādalah* dan buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai riset untuk menunjang penelitian ini.

Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut selanjutnya diperiksa kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan iddah secara umum menurut Islam dan iddah bagi laki-laki dan perempuan perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir

3. Verifikasi (*verifying*)

Data-data yang sudah di kumpulkan dari kitab-kitab klasik, buku-buku dan jurnal diverifikasi kebenarannya dengan melihat siapa penulisnya, tempat terbit dan tahun diterbitkan untuk dilihat kemutakhiran dari data yang dikumpulkan.

Untuk melakukan sebuah penelitian, peneliti membutuhkan bahan-bahan atau materi karena itu dalam pengambilan data-data dari kitab-kitab dan buku-buku serta jurnal peneliti lebih mengutamakan referensi yang terbaru yang berkaitan tentang iddah dan *mubādalah*.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah diinterpretasikan,⁹⁹ karena Jenis kajian yang dilakukan oleh peneliti adalah kajian kepustakaan (*Library Research*), dengan penelitian yang bersifat normatif, maka tahapan akhir yang peneliti lakukan adalah mengkaji data-data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan serta yang telah ter verifikasi, dengan memaparkan bahan hukum mengenai dalil dan kaidah ushul fikih seperti *sukut al-syari*, dan teori-teori hukum seperti teori utilitas yang dipelopori Jeremy Bentham. Kemudian peneliti menganalisis konsep iddah laki-laki menggunakan pisau analisis *mubādalah* Faqihudin Abdul Kodir.

5. Menyimpulkan (*concluding*)

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik poin-poin penting dari data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti, kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami guna menjelaskan konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihudin Abdul Kodir.

⁹⁹ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3es, 1987), 263.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHSAN

A. Sejarah Iddah Dalam Islam

Tidak dapat dipungkiri, ketentuan iddah selama ini hanya diberlakukan bagi wanita. Hal tersebut dikarenakan sumber-sumber hukum Islam dan Ijma' Ulama secara tekstual menentukan bahwa iddah sebagai perilaku ibadah yang khusus diberlakukan pada pihak perempuan dan hukum ini dianggap final serta tidak dapat digugat dan diijtihadi.¹⁰⁰

Dengan perkembangan sosio-kultural yang semakin pesat, wacana pemberlakuan iddah bagi laki-laki hadir kembali. Sebagai bentuk reaksi tuntutan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Iddah yang selama ini hanya terpaku pada perempuan, mulai diperbincangkan dan ditujukan pada kaum laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan sosio-kultural dalam pemberlakuan iddah di samping pendekatan seks (kelamin) yang selama ini digunakan, jika dilihat dari perspektif seks (kelamin) pelaksanaan iddah sangat memperhatikan kondisi perempuan, seperti: sudah dicampuri atau belum, masih mengalami haid atau tidak, dalam keadaan hamil atau tidak. Selain itu, bila ditinjau dari tujuan diberlakukannya iddah adalah mengetahui kebersihan rahim yang jelas-

¹⁰⁰ Rusdiana Navlia Khulaisie, *Fiqh Wanita: Antara Tuntutan dan Tuntunan Panduan Praktis Bagi Wanita Muslimah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 107.

jelas sangat terkait dengan kondisi biologis perempuan. Dalam hal ini, tampak logis jika iddah hanya berlaku untuk perempuan.

Majelis Ulama Indonesia Sulsel memahami ayat tentang iddah ini secara kontekstual, yaitu dengan melihat bahwa penentuan masa idah bersifat *ta' aqquli*. Penentuan itu bukan sekadar untuk mengetahui *barā'atu ar-rahim*, melainkan juga sebagai sarana introspeksi agar kedua pihak ada upaya berdamai dalam masa idah itu dan rujuk kembali. Pemikiran semacam ini mempertimbangkan tidak hanya dampak psikologis, tetapi juga dampak sosial yang timbul jika sekiranya terjadi permasalahan akibat tidak jelasnya nasab anak yang dilahirkan. Pemikiran semacam ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat, yaitu memelihara nasab.¹⁰¹

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan iddah pada zaman Nabi dipengaruhi pula dengan sosio-kultural masyarakat pada saat tersebut. Fakta historis yang dapat mewakili argumen tersebut adalah kondisi sosio-kultural pada saat diturunkannya ketentuan iddah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari latar belakang kehidupan masa Arab pra-Islam yang sangat tidak mengakui keberadaan kaum wanita, serta dalam konteks budaya patriarki, yakni perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki.

Salah satu tantangan serius ikhtiar mewujudkan keadilan gender adalah cara pandang dikotomi pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan

¹⁰¹ Muhammad Yusuf, *Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis*, suhuf, Vol. 7, No. 1, Juni 2014,

perempuan berbeda sehingga keduanya dilihat bertentangan satu sama lain. Salah satu pihak mesti menaklukkan pihak lain, jika tidak, maka ia yang akan ditaklukkan. Sistem patriarki mempunyai andil besar dalam cara pandang dikotomi ini. Laki-laki diletakkan secara superior, sedangkan perempuan inferior sebagai pengabdian mereka. Nilai perempuan ditentukan oleh sejauh mana ia memberi manfaat pada laki-laki.¹⁰²

Stigma pada perempuan pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender berikutnya, yaitu peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Perbedaan jenis kelamin menjadi alasan untuk melemahkan perempuan, dan sebaliknya mengukuhkan superioritas laki-laki. Cara pandang dikotomi seperti ini mempengaruhi sistem kehidupan yang melibatkan keduanya di berbagai level. Karenanya, dampak negatifnya merata dari kehidupan perkawinan dan keluarga, masyarakat dan negara, hingga global.

Dikotomi bukanlah satu-satunya cara pandang pada perbedaan, sebab perbedaan dapat pula dipandang secara sinergis, Perbedaan bahkan keragaman bukanlah sumber konflik, melainkan modal sosial untuk maju bersama. Perbedaan yang dibawa manusia sejak lahir, seperti jenis kelamin, suku, bangsa, warna kulit, warna mata, maupun perbedaan yang datang kemudian, seperti tingkat kekayaan, kepandaian, kedudukan, dll. , tidak boleh menjadi alasan bagi yang lebih kuat untuk sewenang-wenang pada yang lebih lemah.

¹⁰² Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 28.

Dalam cara pandang sinergis, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak secara negatif dipandang sebagai sumber konflik, melainkan secara positif dipandang sebagai modal sosial untuk maju bersama sebagai manusia. Kekuatan atau kelebihan manusia mempunyai jenis yang beragam, dari fisik, keilmuan, kekayaan, kedudukan, keimanan, dan lain-lain. Selain itu, kekuatan atau kelebihan juga bersifat dinamis. Sehingga, secara apa pun, jenis kelamin tertentu tidak selalu lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya sepanjang usia kehidupan. Meskipun beragam dan dinamis, namun kelebihan itu prinsipnya adalah sama. *Pertama*, setiap pihak sama-sama mempunyai kewajiban mewujudkan atau memelihara kebaikan dan menolak atau mengatasi keburukan dalam kehidupan bersama. *Kedua*, kelebihan pihak mana pun atas lainnya tidak menjadi alasan untuk melakukan penindasan dan sebaliknya kekurangan pihak mana pun tidak menjadi alasan untuk ditindas. *Ketiga*, siapa pun yang lebih kuat dalam hal apa pun mempunyai kewajiban untuk memastikan pihak yang lebih lemah diperlakukan secara manusiawi.¹⁰³

Pertanyaan yang mungkin muncul kemudian adalah mengapa Al-Quran tidak secara langsung mewajibkan iddah bagi laki-laki dan perempuan? Hal ini karena Al-Quran tidak diturunkan dalam suatu masyarakat yang kosong akan norma-norma sosial. Al-Quran diturunkan dengan latar belakang budaya patriarki masyarakat Arab sehingga tidak mungkin bagi Al-Quran untuk mengabaikan begitu saja konteks (norma-

¹⁰³ Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 29.

norma sosial) yang ada dengan secara langsung mewajibkan iddah mengikat bagi laki-laki dan perempuan, jika hal tersebut dilakukan, kemungkinan ajaran Al-Quran akan sulit diterima oleh masyarakat Arabiah pada saat itu.¹⁰⁴

Dari Sisi gramatikal, dapat diketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang iddah disampaikan dalam bentuk *ikhbar* (pemberitaan), bukan dalam bentuk kalimat perintah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan kata kerja *yatarabbasna* dalam QS. al-Baqarah (2): 228, 234. Menurut Zamakhsyari, pemberian informasi kepada para perempuan dengan menunggu (*tarabbus*) merupakan *khbar* dalam pengertian perintah. Adapun kata aslinya adalah *wal yatarabbas muthallaqat*. Dikeluarkannya perintah dalam bentuk *khbar* adalah untuk menekankan perintah dan menjelaskan bahwa iddah termasuk di antara kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Selain itu, redaksi ayat iddah dalam bentuk *ikhbar* menunjukkan bahwa iddah sebelumnya telah berlaku di kalangan masyarakat Arab pra-Islam.

Penjelasan Zamakhsyari tentang *ikhbar* yang menunjukkan bahwa praktik iddah sebelumnya telah berlaku di dalam masyarakat Arab pra-Islam memiliki kesesuaian dengan Hosseini yang menyatakan bahwa sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah keluarga dan perempuan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru bagi masyarakat Arab pada saat pewahyuan. Dalam arti, ayat-ayat tersebut hanya

¹⁰⁴ Khulaisie, Fiqh Wanita, 108.

bersifat mengesahkan atau mengoreksi praktik yang sebelumnya sudah berlaku di kalangan masyarakat Arab.¹⁰⁵

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana praktik iddah yang telah berlaku di kalangan masyarakat Arab pra-Islam? Dalam masyarakat Arab pra-Islam terdapat kebiasaan yang mewajibkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menunggu selama satu tahun. Janda tersebut biasanya dikurung di sebuah kamar kecil, dilarang menyentuh sesuatu, tidak boleh menggunakan celak mata atau memotong kuku, menyisir rambut sampai masa satu tahun tersebut berlalu. Secara alamiah kondisi fisik mereka memburuk. Dia akan diberi seekor binatang untuk menggosok-gosokkan kulitnya, setelah itu baru dia kembali ke dalam kehidupan normal.¹⁰⁶ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zainab yang berbunyi:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتَ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ, قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبُ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَيْبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤَيِّبُ بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا نَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحِفْشُ بَيْتٌ صَغِيرٌ.¹⁰⁷ (رواه أبي داود)

¹⁰⁵ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 121.

¹⁰⁶ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 122.

¹⁰⁷ Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Ash'ath Ibnu Ishaq, *Suna Abu Daud*, Juz 6, (T.T: Muku Al-Islam, T.Th), 224

Zainab berkata, bahwa ia pernah mendengar ibunya, Ummu Salamah pernah bercerita, tentang seorang perempuan yang datang menemui Rasulullah SAW., dan mengadakan masalahnya. Bahwa anak perempuan saya suaminya meninggal, dan mata anak saya sakit, bolehkah kami menggunakan celak. Nabi menjawab, tidak boleh, sebanyak tiga kali dengan jawaban yang sama, anakmu harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Sungguh pada masa jahiliah dilempar dengan kotoran unta selama setahun. Zainab berkata, bahwa pada masa jahiliah, jika seorang perempuan ditinggal mati suaminya, maka perempuan tersebut tinggal di gubuk kecil, memakai pakaiannya yang paling jelek, tidak memakai minyak wangi ataupun selama setahun kemudian didatangkan keledai, kambing dan burung. Setelah selesai masa iddahnya ia diperbolehkan keluar dengan syarat berdiri dipinggir jalan dan disuruh membuang kotoran hewan yang melewati jalan tersebut. Setelah itu perempuan diperbolehkan memakai minyak wangi lagi (menjalankan kehidupan seperti biasa). (H.R Abu Daud)

Pada masa Arab sebelum kedatangan Islam terdapat norma sosial yang mewajibkan seorang janda untuk menunggu dan berkabung selama satu tahun pasca kematian suaminya, dengan berbagai larangan yang tidak manusiawi. Kemudian Islam mengurangi masa satu tahun tersebut menjadi empat bulan sepuluh hari dan menghapus berbagai perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Islam juga mewajibkan iddah bagi perempuan yang ditalak, yang sebelumnya tidak berlaku.

Pada masa sebelum Islam, belum ada hukum yang mewajibkan iddah bagi perempuan yang ditalak sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ
الْأَنْصَارِيَّةِ أَمَّا طُلَّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ

عِدَّةٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ طَلَّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أَنْزَلَتْ فِيهَا الْعِدَّةَ لِلْمُطَلَّقاتِ.¹⁰⁸ (رواه أبي داود)

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdul Hamid Al-Bahrani, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy, telah menceritakan kepadaku Amr bin Muhajir dari ayahnya dari Asma binti Yazid bin As-Sakan Al-Anshariyyah bahwa ia telah dicerai pada zaman Rasulullah SAW., dan wanita yang dicerai tidak memiliki iddah, kemudian Allah SWT., menurunkan wahyu mengenai iddah karena perceraian ketika Asma dicerai, ia adalah wanita pertama yang karenanya diturunkan ayat tentang iddah wanita yang dicerai”. (H.R Abu Daud)

Iddah yang dilakukan oleh wanita Arab sebelum kedatangan Agama Islam sangatlah menyedihkan, bahkan untuk dikatakan sebagai adat masyarakat terlalu mendiskriminasikan wanita. Meskipun ruang untuk wanita pada zaman itu sudah tidak mudah, ditambah dengan masa iddah maka ditambah dengan adanya masa iddah, maka bertambah berat hidup yang dijalani wanita pada masa itu.¹⁰⁹ Barulah ketika Islam datang, budaya dan adat iddah yang demikian dihapus oleh Rasulullah dan diganti seperti pada ayat al-Qur’an yang telah dijelaskan di atas.

Islam datang untuk memperbarui iddah yang dikerjakan oleh wanita yang telah berpisah dengan suaminya yang selama ini selalu didiskriminasikan. Nabi Muhammad SAW., tidak sepenuhnya menghilangkan apa saja yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang menjalankan iddah pada masa sebelum Islam. Semua yang harus dilakukan oleh wanita pada masa iddah diubah untuk lebih menghormati perempuan.

¹⁰⁸ Ishaq, *Suna Abu Daud*, 202

¹⁰⁹ Ahmad Ali Masyhuda, *Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum ‘Iddah Untuk Laki-laki*, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1, Februari 2020, 23

Pada waktu yang dikerjakan berubah yang awalnya 1 tahun menjadi, 4 bulan 10 hari. Wanita yang sedang iddah tidak harus mengurung di sebuah gubuk kecil dan membersihkan kotoran hewan yang ada di jalan, sedangkan masa iddah yang harus dilakukan untuk wanita yang berpisah dengan suami akibat sebuah perceraian pada masyarakat Arab pra-Islam muncul sebuah kontroversi. Sebagian mengaktakan kalau wanita harus iddah setelah bercerai dengan suami dan sebagian yang lainnya mengatakan kalau wanita yang bercerai pada masyarakat pra-Islam tidak melakukan iddah.

Fakta historis ini secara jelas menunjukkan bahwa sejak awal berhubungan dengan jender dalam pengertian peran yang harus dimainkan oleh pasangan pasca putusnya ikatan perkawinan, jika demikian, kewajiban iddah yang hanya berlaku bagi perempuan selama ini, bukanlah suatu harga mati (kodrat) yang tidak dapat diubah. Justru semestinya iddah mengikat baik kepada perempuan maupun laki-laki sehingga lebih dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.¹¹⁰

Adapun keberlakuan iddah yang hanya mengikat bagi perempuan selama ini sebenarnya lebih merupakan pengaruh budaya patriarki sehingga harus dipahami sebagai ajaran khusus untuk situasi khusus (legal spesifik) yang bersifat temporal. Dalam konteks budaya patriarki, perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki dan hanya dianggap untuk mengetahui kehamilan perempuan, yang dengan demikian dapat

¹¹⁰ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 150.

membantu laki-laki. mengetahui kejelasan garis keturunan ayah dari anak yang dikandung, jika perempuan itu hamil.¹¹¹

B. Gagasan Ulang Konsep Iddah Laki-laki Perspektif *Mubādalah*

Iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan yang ditinggal mati maupun bercerai dengan suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Selama ini, secara tegas Islam hanya menginformasikan keberadaan iddah bagi perempuan. Tidak ada penjelasan perihal iddah bagi laki-laki. Pada saat yang sama, belum ditemukan *nash* yang secara *sharih* yang menegaskan adanya larangan iddah bagi laki-laki. Perkara yang al-Quran tidak melarang sekaligus tidak mewajibkan, dalam dikursus ushul Fiqh disebut dengan *sukut al-syari*.

Abu Ishak al-Syatibi ketika mengkaji serta memahami *maqasid al-syari'ah* dalam pengembangan hukum Islam adalah dengan melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW., belum ditemukan secara tegas pelarangannya sekaligus tidak ada *nash* yang mewajibkan terhadap permasalahan-permasalahan hukum tersebut akan tetapi, permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya memiliki dampak yang positif bagi kehidupan.

Al-sukut al-syari atau sikap diam *al-Syari* dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak adanya motif atau terdapat faktor yang dapat

¹¹¹ Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, 150.

mendorong *al-Syari* untuk memberikan ketetapan hukum, akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif. Sebagai contoh penerapan hukum Islam terdapat masalah-masalah yang muncul setelah wafat Nabi, seperti pengumpulan mushaf Alquran, jaminan upah mengupah dalam pertukangan, dan sebagainya.¹¹²

Apabila ditelaah secara cermat contoh-contoh yang dikemukakan oleh Abu Ishak al-Syatibi, tampak bahwa contoh-contoh tersebut berkisar pada persoalan-persoalan muamalah. Perkembangan hukum dalam persoalan-persoalan muamalah secara sosiologis muncul sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hukum Islam yang tidak muncul secara serempak dalam satu masa. Persoalan yang tidak muncul pada masa Nabi, tidak berarti terlarang pada masa-masa sesudahnya, karena pada masa itu tidak ada faktor atau motif yang menghendaknya. Namun ditinjau dari aspek *Maqasid al-Syari'ah* persoalan-persoalan tersebut dibutuhkan pada era sesudah Rasulullah SAW.

Secara garis besar hukum-hukum yang menyangkut perbuatan atau tindakan-tindakan manusia mengenai tingkah laku lahirnya dapat diidentifikasi menjadi dua macam. *Pertama*, hukum yang mengatur tingkah laku manusia dengan Allah SWT secara (vertikal), seperti: shalat, zakat, puasa dan haji hukum ini disebut dengan hukum ibadah. *Kedua*,

¹¹² Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asvsyari'ah Dai-Am Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada Pp No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019) 91.

hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia atau alam sekitarnya (horizontal), seperti: jual beli, perkawinan, pembunuhan dan lain sebagainya hukum-hukum ini secara umum disebut hukum *muamalah*.¹¹³

Penerapan hukum iddah bagi laki-laki dapat dikategorikan dalam hubungan antar sesama manusia (horizontal). Oleh karena itu konsep iddah laki-laki masuk dalam katagori *sukut al-syari fi al-muamalat*, dalam pendekatan ilmu ushul fiqh zaman pertengahan yang dipelopori oleh Abu Ishak al-Syatibi dirumuskan sebagai *ashlu al-adati al iltifatu ila al-ma'ani* (asal dari sebuah adat tergantung pada nilai atau hikmahnya).¹¹⁴ Abu Ishak al-Sytibi menggunakan istilah *ashlu al-adati* (asal dari sebuah adat) untuk menyebutkan istilah muamalat jadi dapat diartikan sebagai asal dari sebuah muamalat tergantung pada nilai atau hikmahnya. Dari rumusan metodologi yang dikembangkan oleh Abu Ishak al-Syatibi dapat dipahami bahwasanya apabila *sukut al-syari fi al-muamalat* memiliki nilai atau hikmah yang jelas maka konsep iddah bagi laki-laki tidak perlu untuk dipermasalahkan karena memiliki nilai serta hikmah. Salah satu hikmah dibalik konsep iddah laki-laki ini adalah memperbesar peluang untuk terjadinya rujuk antara suami istri yang bercerai serta berfungsi untuk menetralisasi teologi patriarki yang selama ini mendominasi kitab-kitab Fiqh klasik.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1, Cetakan ke-5* (Jakarta: Kencana, 2011), 83.

¹¹⁴ Muhammad Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 266.

Apabila tujuan dari konsep iddah hanyalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari seorang perempuan, maka sangatlah logis konsep iddah ini diberlakukan hanya untuk perempuan saja karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan bisa hamil, dalam hal ini maka konsep iddah hanya menyangkut masalah seks saja, akan tetapi tujuan dari konsep iddah ini lebih dari sekedar masalah seks saja yakni untuk memberikan waktu rekonsiliasi bagi kedua belah pihak yang bercerai, karena perkawinan bukan hanya kontrak perjanjian perdata semata akan tetapi lebih dari itu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kokoh).

Karena tujuan dari diberlakukannya iddah bukan hanya untuk ibadah serta mengetahui isi rahim semata akan tetapi untuk rekonsiliasi serta massa berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka konsep *mubādalah* sangatlah memungkinkan untuk diberlakukan baik dilihat secara nilai keadilan hukum maupun dari segi kemaslahatan hukum bagi masyarakat Islam. Perempuan yang bercerai dengan talak raj'i maka wajib menunggu selama tiga *quru* dan dilarang untuk berhias yang bisa mengundang pesona terhadap laki-laki lain, maka secara *mubādalah* laki-laki yang menceraikan istrinya juga wajib melakukan iddah serta dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa mengundang pesona perempuan lain dan melakukan pendekatan secara aktif kepada perempuan lain dengan tujuan memberikan waktu berpikir kepada kedua belah pihak sehingga secara

psikologi kedua belah pihak akan semakin memudahkan untuk saling terbuka dan kembali kepada ikatan pernikahan.

Dengan adanya konsep iddah bagi laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, maka akan memunculkan sebuah persoalan sehubungan dengan jangka waktu yang digunakan dalam penerapan iddah bagi laki-laki, karena peneliti menggunakan konsep *mubādalah* (kesalingan) maka jangka waktu iddah yang harus dijalani oleh laki-laki harus disesuaikan dengan kondisi masa iddah yang dijalani oleh perempuan baik yang cerai talak raj'i maupun cerai karena ditinggal mati.

Konsep Iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan umum serta kemaslahatan khusus sehingga penerapan *Maqasid al-Syari'ah* dapat benar-benar diaplikasikan oleh setiap muslim, serta dapat memperbaiki posisi perempuan yang selama ini dianggap sebagai objek akan tetapi dengan berlakunya konsep iddah laki-laki ini diharapkan dapat menjadikan perempuan sebagai subjek sehingga relasi antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya berdasarkan pada pemikiran-pemikiran patriarki yang banyak menyudutkan keberadaan perempuan dapat diperbaiki menjadi hubungan kemitraan dan yang menjadi cita-cita dan harapan penulis dengan diterapkannya konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir ini dapat menekan tingkat perceraian yang masih sangat tinggi di Indonesia serta memperbesar peluang untuk terjadinya rujuk antara suami istri yang melakukan talak raj'i khususnya yang ada di Indonesia.

C. Fungsi Iddah Laki-laki

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa banyak kemanfaatan serta kebahagiaan bagi masyarakat dan lingkungannya, menurut Jeremy Bentham dengan menggunakan teori utilitasnya, menyatakan bahwa hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan terbesar untuk orang banyak atau masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*).¹¹⁵ Dalam kajian hukum Islam, setiap manusia membutuhkan aturan-aturan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah telah mempersiapkannya. Obsesi awal dari setiap ketentuan hukum tersebut adalah untuk menegakkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat yang pada selanjutnya hal ini dikenal dengan *maqasyid asy syari'ah*.¹¹⁶

Tujuan adanya masa iddah bagi perempuan-perempuan yang ditalak adalah untuk mengetahui rahim dari istrinya tersebut apakah sudah ada janin atau tidak supaya nasab dari anak tersebut menjadi jelas, akan tetapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran yang ada pada saat ini maka penentuan ayah dari seorang anak bisa dilakukan melalui tes DNA (*deoxyribonucleic acid*), bahkan dalam melakukan pembuktian terhadap asal-usul seseorang dengan menggunakan tes DNA dapat dijadikan alat bukti yang primer. Selain dari mengetahui rahim dari

¹¹⁵ Jeremy Bentham, *The Collected Works Of Jeremy Bentham: An Introduction To The Principles Of Morals and Legislation* (Oxford: clarendon press, 1996), 2

¹¹⁶ Al-Amin, *Iddah Bagi Suami*, 113.

istri yang diceraikan beres atau tidak, masa iddah juga mempunyai pertimbangan serta hikmah yang banyak yang perlu kita gali salah satunya menggunakan teori *mubādalah* Faqihudin Abdul Kodir untuk tetap mempertahankan kewajiban iddah.

Jika konsep iddah ini hanya bertujuan untuk beribadah dan mengetahui isi dari rahim perempuan saja maka konsep *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir tidak dapat diterapkan karena yang bisa mengandung hanyalah perempuan saja, akan tetapi jika iddah ini juga bertujuan untuk rekonsiliasi serta berkah maka tentu saja konsep *mubādalah* ini dapat diterapkan dalam menjalani iddah, sehingga konsep iddah ini tidak hanya berlaku untuk perempuan saja tapi untuk laki-laki juga diperlukan iddah untuk meningkatkan peluang keberhasilan rekonsiliasi. Berikut ini beberapa manfaat serta hikmah dari konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir:

1. Memberikan waktu berpikir kepada kedua belah pihak

Dengan adanya masa iddah untuk perempuan dan laki-laki yang diceraikan dengan talak *raj'i* oleh suaminya bertujuan untuk memberikan waktu berpikir untuk keduanya karena biasanya ketika suami menjatuhkan talak dia dalam keadaan marah dan emosi, oleh karena itu kalo keadaan sudah mulai tenang dan normal biasanya suami sudah bisa berpikir dengan jernih dan akan menyesal telah menjatuhkan talak, maka di saat itulah terasa begitu nikmat syariat Islam yang telah diatur oleh

Allah SWT karena cukup dengan mengatakan “saya merujukmu” maka istri yang sudah ditalaknya bisa kembali lagi ke pelukannya.

Secara psikologi kesiapan perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i akan lebih mudah untuk terbuka lagi dengan suami yang menceraikannya apabila suaminya tidak diperbolehkan melakukan pendekatan dengan perempuan-perempuan lain, dibandingkan dengan suaminya sudah melakukan pendekatan dan memiliki hubungan dengan perempuan-perempuan lain.

Perempuan yang bercerai dengan talak raj'i maka wajib menunggu selama tiga *quru* dan dilarang untuk berhias yang bisa mengundang pesona terhadap laki-laki lain, maka secara *mubādalah* laki-laki yang menceraikan istrinya juga wajib beriddah serta dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa mengundang pesona perempuan lain dan melakukan pendekatan secara aktif kepada perempuan lain dengan tujuan memberikan waktu berpikir kepada kedua belah pihak sehingga secara psikologi kedua belah pihak akan semakin memudahkan untuk saling terbuka dan kembali kepada ikatan pernikahan.

2. Berkabungnya suami atau istri yang ditinggal meninggal oleh suami atau istri untuk menghormati perasaan keluarga.

Dalam peraturan kekeluargaan yang berlaku di Indonesia juga banyak mengatur tentang masa iddah untuk perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan presiden No. 9 tahun 1975 pasal 39 disebutkan bahwasanya apabila perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya maka masa tunggu perempuan tersebut adalah 130 hari dihitung sejak suaminya meninggal dunia.

Sejalan dengan peraturan presiden nomor 9 tahun 1975 pasal 39 dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 234 juga disebutkan bahwasanya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu serta berkabung selama 4 bulan 10 hari, kemudian apabila masa iddah-nya telah selesai maka tidak ada larangan terhadap perempuan untuk menikah lagi.

Untuk tujuan dan fungsi berkabung serta menghormati perasaan keluarga suami yang ditinggal meninggal oleh suaminya, dengan menggunakan konsep *mubādalah* mestinya laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya juga ditetapkan masa iddah serta dilarang untuk melakukan pendekatan dan menikah dengan perempuan lain selama 4 bulan 10 hari sejak istrinya meninggal dunia, ini sebagai bentuk penghormatan terhadap istrinya yang telah menemaninya selama berumah tangga serta

menjaga perasaan keluarga dari istrinya. Dalam agama Islam menghormati seseorang adalah perbuatan yang mulia dan sangat dianjurkan oleh agama Islam apalagi dilakukan oleh istri terhadap suami serta keluarganya, begitu pula yang dilakukan oleh suami kepada istri dan keluarganya yang telah setia menemani dalam keadaan apa pun selama menjalani rumah tangga. Demikianlah konsep *mubādalah* yang harus diterapkan dalam persoalan iddah maupun *ihdad*.

3. Menetralisasi teologi patriarki

Konsep iddah laki-laki ini juga berfungsi untuk menetralisasi teologi patriarki yang selama ini mendominasi wacana kitab-kitab Fiqh klasik. Segala bentuk muamalat yang didiamkan oleh al-Quran dan Hadis, tidak diterangkan hukumnya, dan tidak menimbulkan kemudaratan maka tidak harus selalu dianggap haram selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis.

Sebagaimana yang metodologi yang diterapkan oleh Abu Ishak al-Syatibi dirumuskan sebagai *ashlu al-adati al iltifatu ila al-ma'ani* (asal dari sebuah adat (muamalat) tergantung pada nilai atau hikmahnya).¹¹⁷ Dari rumusan metodologi yang dikembangkan oleh Abu Ishak al-Syatibi dapat

¹¹⁷ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, 266.

dipahami bahwasanya apabila *sukut al-syari fi al-muamalat* memiliki nilai atau hikmah yang jelas maka konsep iddah bagi laki-laki tidak perlu untuk dipermasalahkan karena memiliki nilai serta hikmah yang jelas bagi kehidupan.

Jika rahim istri yang diceraikannya sudah ada janinnya maka masa iddah-nya sampai istri yang diceraikannya melahirkan dengan tujuan supaya nafkah dirinya (istri yang diceraikan) dan janin yang ada dalam rahimnya bisa terpenuhi oleh ayahnya karena dialah yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi mereka.

4. Mediasi untuk suami istri yang bercerai talak raj'i

Untuk memberikan kesempatan bagi orang yang ketiga untuk memberikan sebuah nasehat-nasehat agar keduanya bisa kembali lagi (rujuk), dalam peradilan di Indonesia biasa kita sebut dengan mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral tidak memihak dan berfungsi membantu para pihak dalam mencari penyelesaian sengketa. Mediator harus bersikap proaktif. Artinya mediator dituntut untuk menyelesaikan perkara dan memberi solusi khusus ketika para

pihak tidak memiliki solusi dan kesulitan dalam persengketaannya.

Dalam al-Quran surah al-Nisa ayat 35 dijelaskan bagaimana pentingnya mediator dalam penyelesaian konflik baik itu dalam masalah rumah tangga maupun masalah-masalah yang lainnya.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.¹¹⁸ (Q.S. Al-nisa ayat 35)

Islam memandang bahwa mediasi merupakan sarana vital dalam proses penyelesaian konflik. Secara eksplisit mediasi dalam bentuk institusi sebagaimana sekarang tidak ditemukan dalam sejarah peradaban Islam. Meski demikian pesan-pesan moral yang dikandung al-Quran mengisyaratkan perlunya, bahkan wajib adanya hakam dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan yuridisnya disebut mediator.

¹¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, 142.

Menurut tim Majelis Ulama Indonesia Sulawesi selatan, pihak perempuan yang ditalak dituntut untuk bersikap jujur dalam mengakui keadaan yang dialaminya ketika sudah ditalak, apakah dia hamil atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan kondisi demikian, sang suami masih berhak merujuk istrinya bila ia masih menginginkan memperbaiki hubungannya. Itulah mengapa idah dinilai sebagai sarana untuk saling mengintrospeksi diri. Dengan demikian, pengadilan seyogianya tidak menerima argumen-argumen untuk mengambil keputusan perceraian bagi laki-laki yang mengajukan cerai atau wanita yang mengajukan gugat cerai sebelum adanya mediasi maksimal. Mediasi bertujuan meminimalkan kemungkinan jatuhnya talak mengingat dampak psikologis dan sosial yang akan ditimbulkannya.¹¹⁹

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa atau suami istri yang bercerai. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam membangun komunikasi yang positif maka sangat diperlukan kondisi yang positif pula dari suami istri yang bersengketa.

¹¹⁹ Yusuf, *Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis*, 70

Dengan menerakan konsep *mubādalah* maka sangat memungkinkan untuk memunculkan komunikasi yang positif ini bisa muncul apabila istri memiliki masa iddah dan tidak bersolek yang bisa mengundang perhatian laki-laki lain serta tidak boleh melakukan pendekatan dengan laki-laki secara aktif begitu pula dengan laki-laki wajib memiliki masa iddah dan tidak boleh bersolek yang bisa mengundang perhatian perempuan lain serta tidak boleh melakukan pendekatan dengan perempuan lain secara aktif, maka ini akan memudahkan untuk mediator melakukan mediasi dan memperbesar peluang untuk keberhasilan mediasi.

5. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam.

Perkawinan yang merupakan peristiwa yang amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup dan merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. Untuk itu jangan sampai mudah untuk diputuskan begitu saja.

BAB V

PENUTUP

Bagian penutup dalam penulisan tesis ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, paparan lebih lanjutnya sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis serta paparan data yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan terkait konsep iddah laki-laki perspektif *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, sebagai berikut:

1. Berbagai macam yang melatarbelakangi diwajibkannya konsep iddah hanya berlaku bagi perempuan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberlakuan iddah pada zaman Nabi Muhammad SAW., dipengaruhi pula dengan sosio kultural masyarakat Arab pra-Islam yang tidak bisa di lepaskan dari budaya patriarki, yakni perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki.
 - b. Jika dilihat dari perspektif sex (kelamin) pelaksanaan iddah sangatlah memperhatikan kondisi perempuan seperti: sudah dicampuri atau belum dan dalam keadaan hamil atau tidak.
 - c. Dikarenakan sumber-sumber hukum Islam secara tekstual menentukan bahwasanya iddah sebagai perilaku ibadah yang khusus diberlakukan pada pihak perempuan.

2. Dengan menggunakan teori Utilitas Jeremy Bentham serta kaidah ushul fiqh yakni *sukut al-syari* selanjutnya dianalisis kembali menggunakan perspektif *mubādalah*, serta dengan melihat nilai keadilan serta kemanfaatan hukum yang dihasilkan, maka konsep iddah laki-laki bisa diberlakukan secara *mubādalah* (kesalingan), karena peneliti menggunakan konsep *mubādalah* (kesalingan) maka jangka waktu iddah yang harus dijalani oleh laki-laki harus disesuaikan dengan kondisi masa iddah yang dijalani oleh perempuan baik yang cerai talak raj'i maupun cerai karena ditinggal mati.

B. SARAN

1. Melihat dari banyaknya manfaat serta dampak positif dari konsep iddah laki-laki perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, maka diharapkan ada upaya yang signifikan dari pemerintah untuk dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan dalam mengambil kebijakan atau mengeluarkan dan menetapkan sebuah Undang-undang.
2. Para ulama serta tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan penting dalam mengajak serta mensosialisasikan konsep iddah yang berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan sehingga bisa menekan tingkat perceraian serta meningkatkan peluang suami istri yang bercerai untuk rujuk kembali.

3. Setiap warga masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam diharapkan sadar bagaimana pentingnya saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling menayangi (*mubādalah*) dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, karena perkawinan bukan hanya kontrak perjanjian perdata semata akan tetapi lebih dari itu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran sebagai *mitsaqan ghalizan* (ikatan yang kokoh).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 4: Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010
- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018
- Al-Banna, Jamal, *Nahwa Fiqih Jadid 3*, ter. Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, Jakarta: Erlangga, 2008
- Al-Bukhari, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugayrah, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, t.t: Mauku Al-Islam, t.th
- Al-Bukhai, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugayrah, *Al-Bukhari*, juz 16, t.t: Mauku Al-Islam, t.th
- Al-Dimyati, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha, *I' anah ath-Tholibin*. Juz 4, Lebanon: Al-Nahar Bairut, t.th
- Al-Amin, M. Nur Kholis, *Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian*, Mukadimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, 2016
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir al-Maraghi*, Penerjemah, Bahrun Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1984
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajaj Abu al-Husain al-Qosiri, *Shahih Muslim*, juz 3, t.t: daru ihya al-Taras al'arb, T.Th
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajaj Abu Al-Husain Al-Qosiri, *Shahaih Muslim*, Juz 11, T.T: Al-Mu'ku Al-Islam, T,Th
- Al-Tarmidzi, Muhammad bin Isa bin Thaurah bin Musa bin Al-Dahhak, *Sunan Tarmidzi*, juz 8, t.t: Muku Al-Islam, t.th
- Anggoro, Taufan, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam The Concept Of Gender Equality In Islam*, Jurnal Afkaruna Vol. 15 No. 1 Juni 2019
- Amin, M. Nur Kholis Al, *Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati i dalam Kajian Filsafat Hukum islam*, Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Volume 1, No. 1, Desember 2016
- Amin, Komaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 1, Cetakan ke-5*, Jakarta: Kencana, 2011
- Anggoro, Taufan, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (*The Concept Of Gender Equality In Islam*), Jurnal AFKARUNA Vol. 15 No. 1 Juni 2019
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Asyaibani, Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad, *Musnad Ahmad*, Juz 32, t.t: Muku Al-Islam, t.th
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, ter. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Juz 9 Depok: Gema Insani dan Darul Fikir, 2007
- Baro, Rachmad, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime, 2017
- Bentham, Jeremy, *The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, Oxford: clarendon press, 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah dan Transliterasi*, Jakarta: Pt Krisna Daya Dinamika, 2008
- Dzuhayati, Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: McGill-ICIHEP. 2002
- Djalil, Ahmad Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Gibtiah, *Fikih Kontempore*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Hanan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hidayatai, Nuzulia Febri, *Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publilising, 2007
- Ishaq, Abu Daud Sulaiman ibn Al-Ash'ath ibn, *Suna Abu Daud*, juz 1, t.t: Muku Al-Islam, t.th

- Ishaq, Abu Daud Sulaiman ibn Al-Ash'ath ibn, *Suna Abu Daud*, juz 4, t.t: Muku Al-Islam, t.th
- Ishaq, Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Ash'ath Ibn, *Suna Abu Daud*, Juz 6, t.t: Muku Al-Islam, t.th
- Indrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: Ircisod, 2019
- Khulaisie, Rusdiana Navlia, *Fiqh Wanita: Antara Tuntutan dan Tuntunan Panduan Praktis Bagi Wanita Muslimah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017,
- Magfurah, Wahibatul, *Praktik 'Iddah Karena Cerai Mati Perspektif Masalah Al Thufi (Studi Kasus Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010, 2018
- Manshur, Abd al-Qadir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, ter. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2019
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Mayasari, Arum, *Talak dan iddah dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006
- Misbah, Muhammad, *Studi Hadis, Hadis Mukhtalif dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam*, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol 2 No 1, 2016
- Muhadi, Endra, *Aspek-Aspek Maqasid Asvsyari'ah Dai-Am Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada Pp No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ter, Abu Aulia dan Abu Syauqina, jilid III, Jakarta: PT Pusaka Abdi Bangsa, 2018

- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Almisbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 3, Tangerang: Lentera Hati, 2008
- Singaribun, Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Soimitio, Rani Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, t.th
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Suhra, Sarifa, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 1, Cetakan ke-5*, Jakarta: Kencana, 2011
- Udin, Ahmad Dziya', *Keritik terhadap konsep keadilan gender dalam penafsiran Amina Wadud*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016
- Umar, Nasaruddin, *Beradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT Gramedia, 2014
- Wahyudi, Muhamad Isna, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009
- Wahyudi, Muhamad Isna, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5, 2016
- Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sayyid Sunnah Sayyid Sabiq*, Ter, Tirmidzi dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015
- Yasin, Muhammad Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Yusuf, Muhammad, *Idah dalam Tafsir Berbahasa Bugis*, suhuf, Vol. 7, No. 1, Juni, 2014

RIWAYAT HDUP



Nama : Hamzanwadi
Tempat, tanggal lahir : Masbagik Timur Lombok Timur, 10 Desember 1995
Alamat : Jl. Pariwisata Penakak, Masbagik Timur, Masbagik
No. HP : 0859-5525-3746
E-Mail :Hamzanwadi242@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Masbagik Timur (SDN 2 Mastim) selesai tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah Al-Aziziyah Putra Gunung Sari (MTS Al-Aziziyah Putra) selesai tahun 2011, Madrasah Aliyah Al-Aziziyah Putra Gunung Sari (MA Al-Aziziyah Putra) selesai tahun 2014, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IPTIQ Jakarta) selesai tahun 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) selesai tahun 2021.